



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

## **PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL**

**SKRIPSI**



**TESSA HAYUNI**  
**06 940 183**

**PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL (PK VII)  
FAKULTAS HUKUM REGULER MANDIRI  
UIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2011**



University Alumni No:	Name Student : TESSA HAYUNI	Faculty Alumni No :
a) Place/Date of Birth : Padang/ June 7, 1989 b) Parents Name : HAZARDAN (FATHER), YULASTRI (MOTHER) c) Faculty : Law d) Specialty Program : International Law e) Registered Number : 06.940.183 f) Date of Graduation : April 27, 2011 g) Study Length : 4 Year 7 Month h) Graduation Status : Very Satisfactory i) Grade Point Average (GPA) : 3, 31 j) Parents Address : Rimbo Kaluang Street Number 6 Padang		

**THE SUPPRESSION OF TERRORISM AS SEEN ON INTERNATIONAL  
CRIMINAL LAW ASPECT**

**( Tessa Hayuni, 06940183, Specialty Program : International Law )**

**Supervisor I: Prof. H. Firman Hasan, S.H, LL.M, Supervisor II: M. Jhon, S.H, M.H**

**ABSTRACT**

Terrorism is a humanity crime in International scope. Terrorism has characteristics as criminal behaviour that has been organized. The implementation of International cooperation fights the terrorism as the effective step to be done in Indonesia and the members of United Nations (UN) to destroy terrorism. In this case the writer is interested in discussing the problem about the arrangement of terrorism suppression in International Law and National Law for the suppression of terrorism in Indonesia in International Criminal Law aspect, and the problem is faced by the institution of the law enforcement in the suppression of terrorism. In this research, the writer uses normative approach, document study and library research. The arrangement of terrorism elimination can be seen on the Law Number 5, 2006 is about The Ratification Of International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings in 1997, the Law Number 6, 2006 is about The Ratification Of International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism in 1999, and the Law Number 15, 2003 is about The Suppression Of Terrorism. To suppression of terrorism in Indonesia, the Intelligence Bureau, Indonesian Police (POLRI), National Central Bureau (NCB) - The Interpol of Indonesia, Special Detachment 88 should cooperate to eliminate terrorism. The problem is faced by the institution of law enforcement such as the weak working of Indonesian law enforcement Institutions, the motive of terrorism is against the religious norms, the period of arrest is not effective, the difficulty to get the witnesses, and the violation of human rights (HAM) have done by terrorist.

**Thesis Has been tested in front of Examiners and passed all requirements for graduation on April 27, 2011  
Abstract has been Approved :**

<b>Signature</b>	1)	2)
<b>Sure Names</b>	<b><u>Dr. Mardenis S.H., M.H</u></b> NIP. 196111121989031003	<b><u>Zulheri, S.H., M.H</u></b> NIP. 196212311989011003

**Head of International Law Department:  
Law Faculty of Andalas University,  
Secretary of International Law Department,**

**Delfiyanti, S.H., M.H  
NIP. 197502162001122001**

**Tanda Tangan**

**Alumni has been registered to Faculty/University and get Alumni Number :**

<b>Alumni No.</b>	<b>Petugas Fakultas / Universitas</b>	
<b>Faculty Alumni Number :</b>	<b>Name</b>	<b>Signature</b>
<b>University Alumni Number :</b>	<b>Name</b>	<b>Signature</b>



No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa : <b>TESSA HAYUNI</b>	No. Alumni Fakultas :
a) Tempat/Tgl.Lahir : Padang/ 7 JUNI 1989 b) Nama Orang Tua : HAZARDAN (AYAH), YULASTRI (IBU) c) Fakultas : Hukum d) Program Kekhususan : Hukum Internasional e) No.BP : 06.940.183 f) Tgl.Lulus : 27 April 2011 g) Lama Studi : 4 Tahun 7 Bulan h) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan i) IPK : 3, 31 j) Alamat Orang Tua : Jln. Rimbo Kaluang No. 6 Padang		

**PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI  
ASPEK HUKUM INTERNASIONAL**

**( Tessa Hayuni, 06940183, Program Kekhususan Hukum Internasional)**

**Pembimbing I: Prof. H. Firman Hasan, S.H, LL.M, Pembimbing II: M. Jhon, S.H, M.H**

**ABSTRAK**

Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dalam lingkup Internasional. Terorisme memiliki karakteristik sebagai tindak pidana dengan pelaku kejahatan yang terorganisir. Pelaksanaan kerjasama Internasional dalam memerangi terorisme merupakan langkah efektif yang dilakukan di Indonesia dan negara - negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB) dalam upaya pemberantasan terorisme. Sehingga dalam hal ini penulis tertarik membahas permasalahan tentang pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, dan upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dalam aspek Hukum Pidana Internasional, serta kendala yang dihadapi lembaga penegak hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan masalah secara normatif, yang dilakukan dengan studi dokumen dan penelitian kepustakaan. Pengaturan pemberantasan terorisme dapat dilihat pada Undang-Undang No. 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997 dan Undang - Undang No. 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999 serta Undang - Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia diterapkan melalui peran serta Intelijen dan POLRI yakni NCB Interpol - Indonesia dan Densus 88 Anti - Teror serta lembaga peradilan Indonesia sebagai wujud dalam pemberantasan terorisme. Kendala yang dihadapi lembaga penegak hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme antara lain lemahnya kinerja aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme, motif terorisme yang bertentangan dengan ajaran agama, masa penahanan yang tidak efektif, sulitnya memperoleh keterangan saksi, dan terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam pelaksanaan penangkapan pelaku terorisme.

**Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 27 April 2011  
Abstrak Telah Disetujui Oleh Penguji :**

<b>Tanda Tangan</b>	1)	2)
<b>Nama Terang</b>	<u>Dr. Mardenis S.H., M.H</u> NIP. 196111121989031003	<u>Zulheri, S.H., M.H</u> NIP. 196212311989011003

**Mengetahui :**

**a.n Ketua Bagian Hukum Internasional :  
Fakultas Hukum Universitas Andalas,  
Sekretaris Bagian Hukum Internasional ,**

**Delfiyanti, S.H., M.H  
NIP. 197502162001122001**

**Tanda Tangan**

**Alumni telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat Nomor Alumni :**

No. Alumni	Petugas Fakultas / Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama	Tanda Tangan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang

"Allah memberikan hikmah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan barang siapa yang diberi hikmah, sungguh telah diberi kebajikan yang banyak. Dan tak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal"

(2. S. Al-Baqarag 269)

Perjalanan hidup tidak selalu dimenangkan  
Oleh orang yang lebih kuat dan lebih cepat.  
Tapi lambat laun kemenangan akan diraih  
Oleh orang yang berfikir bahwa... Ia bisa.

Kupersembahkan setetes keberhasilan ini  
Kepada Orangtuaku tercinta Ayahanda Hazardan dan Ibunda Yulastri,  
Sebagai buah dari doamu, sebagai mutiara dari keringatmu  
Dan sebagai permata dari air matamu.  
Terimakasihku untuk saudara-saudaraku,  
Riki Yudana, Haris Tridana, Adri Hamdan dan Hafiz Okyu Prima.

Semua ini kupersembahkan sebagai balasan atas semua  
cinta, kasih sayang, doa, dukungan serta pengorbanan  
yang telah diberikan untukku...

... I Love You All ...

*Special Thanks To :*

- ❖ *Almh. Andung, Terima kasih atas semua doa dan dukungan yang semasa hidup andung berikan untuk Tessa. Walaupun kita berada di dunia yang berbeda, tapi sa yakin Andung bahagia di sana karna cucu Andung sudah Sarjana. Terima kasih Andung. Insya Allah Tessa akan berusaha untuk jadi yang terbaik seperti harapan Andung..*
- ❖ *Semua keluarga yang udah memberi dukungan supaya sa tetap optimis menyelesaikan skripsi, buat Tino dan Nantan di Cibubur, Om Andi, Om Amik, Tante Wiwin, Tino Niar, Tino War, Om Ude, yang udah menemani dan membantu Tessa selama di Jakarta kemaren. Nanti kalau semua urusan sa udah kelar, Insya Allah sa kesana lagi.. Tunggu aja...*
- ❖ *Ade Syahputra, atas semua bantuan dan motivasinya untuk Cha, sampe capek nemenin sa berjam-jam di Kampus. Makasih ya..*
- ❖ *Rizky Hatni Mulya, atas dukungan dan semangat nya buat Cha selama ini. Makasi buat semuanya ya Ki..*
- ❖ *Teman-temanku di Fakultas Hukum, Ririn, Veby, Kinta, Tika, akhirnya sa nyusul kalian yang udah duluan jadi SA, untuk teman-teman yang lainnya yang masih berjuang dengan skripsi, tetap semangat dan jangan pernah menyerah...!!!*

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL”**. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Andalas.

Atas bimbingan dan arahan yang telah diberikan untuk penulisan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak dan adik - adik penulis yang sangat penulis cintai, yang selalu memberikan dukungan moril dan materil dalam penyelesaian skripsi ini.
2. Bapak Prof. H. Firman Hasan, S.H., LL.M dan Bapak M. Jhon, S.H., M.H sebagai Pembimbing yang telah memberikan petunjuk dan arahan hingga selesainya skripsi ini.
3. Bapak Dr. Ferdi, S.H., M.H., Ibu Delfiyanti, S.H., M.H., sebagai ketua dan sekretaris Bagian Hukum Internasional yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan ujian komprehensif.
4. Bapak Dr. Mardenis, S.H., M.H., dan Bapak Zulheri, S.H., M.H., sebagai penguji yang banyak memberikan nasehat yang berguna kepada penulis.

5. Bapak Eddy Hartono, SIK, M.H., serta Bapak Iver S. Manossoh, S.H., sebagai Kabid Investigasi dan Kasubden Investigasi Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti – Teror Mabes Polri Jakarta.
6. Rekan - rekan angkatan 2006 dan semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan dalam penyelesaian skripsi ini.

Mengingat keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang penulis miliki, maka penulis sadar bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang. Akhir kata dengan segala kerendahan hati, penulis berharap agar kekurangan ini tidak mengurangi arti dari tulisan ini. Semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan yang berarti dan bermanfaat bagi kita semua. Amin.....

Padang, Mei 2011

Penulis

UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBARAN PENGESAHAN

ABSTRACT

KATA PENGANTAR ..... i

DAFTAR ISI ..... iii

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ..... 1

B. Rumusan Masalah ..... 10

C. Tujuan Penelitian ..... 10

D. Manfaat Penelitian ..... 11

E. Tinjauan Kepustakaan ..... 12

F. Metode Penelitian ..... 16

G. Sistematika Penulisan ..... 19

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Terorisme ..... 21

1. Pengertian Serta Tipologi Terorisme ..... 21

2. Pengaturan Terorisme Dalam Hukum Internasional Dan  
Hukum Nasional..... 35

B. Pengertian Kejahatan Internasional Serta Klasifikasinya Dalam Hukum Pidana Internasional.....	38
C. Unsur - Unsur Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	48

### **BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.....	53
1. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Internasional.....	53
2. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Dalam Hukum Nasional.....	57
B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana Internasional.....	70
1. a. Peranan NCB (National Centreal Bureau) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	71
b. Peranan Densus 88 (Detasemen Khusus 88 ) Anti - Teror POLRI dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia.....	72


C. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.....	81
--	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara memiliki ketentuan hukum yang mengatur setiap tindakan dan perbuatan hukum yang terjadi di negaranya. Ketentuan hukum tersebut juga mengatur tindak pidana atau kejahatan yang terjadi, baik kejahatan yang terjadi dalam negaranya sendiri maupun kejahatan yang terjadi di luar negaranya atau kejahatan yang timbul di negara lain yang disebut sebagai Kejahatan Internasional. Kejahatan yang terjadi dalam wilayah negaranya sendiri disebut kejahatan nasional dimana si pelaku kejahatan dan korbannya adalah warga negara dari wilayah tersebut.

Dengan bertambahnya pengetahuan dan semakin pesatnya perkembangan serta kemajuan teknologi informasi dan komunikasi maka akan mempermudah manusia melakukan kejahatan. Berbagai permasalahan akan timbul baik yang bersifat positif maupun yang negatif yang pada akhirnya akan menimbulkan perubahan bagi manusia. Sejalan dengan perkembangan tersebut dipastikan akan terjadi persaingan - persaingan antar negara seperti persaingan dalam industri, ekonomi, ideologi dan politik maupun persaingan dalam pertahanan dan keamanan serta persaingan untuk memperluas wilayah kekuasaan, yang mana untuk mencapainya dapat menghalalkan segala cara.

Salah satu kejahatan yang saat ini sedang ditangani oleh Indonesia dan negara - negara anggota PBB ( Perserikatan Bangsa - Bangsa ) adalah kejahatan terorisme. Terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dan merupakan salah

satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara karena terorisme merupakan kejahatan internasional yang dapat membahayakan keamanan, perdamaian dunia, serta merugikan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan pemberantasan secara berencana dan berkesinambungan sehingga hak asasi manusia dapat dilindungi dan dijunjung tinggi<sup>1</sup>.

Negara - negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa dan masyarakat yang beradab menegaskan secara sungguh - sungguh untuk mengecam secara tegas seluruh bentuk, metode, upaya, dan tindakan terorisme sebagai tindak pidana yang sangat kejam, termasuk teroris yang merusak hubungan persahabatan antar negara dan mengancam integritas teritorial, keamanan, ketertiban, dan pertahanan negara yang berdaulat Untuk mencegah tindak pidana terorisme diperlukan kerjasama antar negara yang dilakukan melalui perjanjian baik bilateral maupun multilateral<sup>2</sup>.

Tindakan terorisme merupakan kejahatan luar biasa dan pelanggaran berat terhadap Hak Asasi Manusia sebab tidak membedakan target serta korban. Hal tersebut yang membedakan kejahatan terorisme dengan kejahatan yang lain. Indonesia telah mengalami akibat dari terorisme yang secara keseluruhan telah menimbulkan korban jiwa serta materi dalam jumlah yang sangat besar. Kerugian tersebut menjadi lebih luas dengan timbulnya kerugian ekonomi dan citra yang buruk terhadap keamanan di Indonesia<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Pembukaan Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings, 1997*, Poin (b)

<sup>2</sup> Ibid, Poin (c).

<sup>3</sup> Penjelasan Atas Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings, 1997*.

Setiap negara yang merdeka termasuk Indonesia, memiliki kedaulatan terhadap warga negaranya dan urusan - urusannya serta dalam batas - batas wilayah teritorialnya. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional<sup>4</sup>.

Negara Indonesia memiliki hak dan kekuasaan menurut Hukum Internasional serta kewajiban - kewajiban yang mengikat negara lain yang berhubungan dengan negara Indonesia<sup>5</sup>.

Contoh - contoh hak yang berkaitan dengan kedaulatan negara antara lain<sup>6</sup> :

- a. Kekuasaan eksklusif untuk melakukan kontrol terhadap urusan - urusan dalam negerinya.
- b. Kekuasaan untuk memberi ijin masuk dan mengusir orang - orang asing.
- c. Hak - hak istimewa duta diplomatiknya di negara lain.
- d. Yurisdiksi tunggal terhadap kejahatan - kejahatan yang dilakukan di dalam wilayah negaranya.

Contoh - contoh tugas atau kewajiban yang mengikat negara - negara antara lain<sup>7</sup> :

---

<sup>4</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003.

<sup>5</sup> J. G. Starke. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Sinar Grafika, 2009 hal. 132 dan 133.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 133.

<sup>7</sup> Ibid.

- a. Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan pelaksanaan kedaulatan di wilayah negara lain.
- b. Kewajiban untuk menghindarkan dan mencegah terjadinya tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap kemerdekaan atau supremasi territorial negara lain.
- c. Kewajiban untuk tidak mencampuri urusan - urusan negara lain.

Dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang, diatur tentang tindak pidana terorisme yang dilakukan<sup>8</sup>:

1. Terhadap warga negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar wilayah negara Republik Indonesia.
2. Terhadap fasilitas negara Republik Indonesia di luar negeri termasuk tempat kediaman pejabat diplomatik dan konsuler Republik Indonesia.
3. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemerintah Republik Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
4. Untuk memaksa organisasi Internasional di Indonesia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu.
5. Di atas kapal yang berbendera negara Republik Indonesia atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang - undang negara Republik Indonesia pada saat kejahatan itu dilakukan.

---

<sup>8</sup> Pasal 4 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*

6. Oleh setiap orang yang tidak memiliki kewarganegaraan dan bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia.

Tindak Pidana Terorisme yang dilakukan terhadap pesawat udara merupakan kejahatan dalam penerbangan. Tindakan tersebut antara lain<sup>9</sup> :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakai atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan .
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil, atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru.
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.
- f. Mencilakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara.

---

<sup>9</sup> Pasal 8 PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak.
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara.
- i. Merampas atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan.
- j. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan merampas atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan.
- k. Melakukan bersama - sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau memeruskan merampas kemerdekaan seseorang.
- l. Melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara.
- m. Merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan pesawat udara yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan.
- n. Menempatkan alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan

kerusakan pesawat udara yang dapat membahayakan keamanan penerbangan.

- o. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan.
- p. Melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- q. Melakukan perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.

Pada beberapa negara termasuk Indonesia, tindakan terorisme yang sering terjadi adalah peledakan bom yang ditujukan pada bangunan atau fasilitas umum seperti perkantoran, hotel serta tempat ibadah seperti gereja. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku serta motif yang berbeda dari setiap tragedi yang terjadi.

Salah satu contoh aksi peledakan bom yang terjadi akhir - akhir ini di Indonesia adalah peledakan bom di hotel JW Marriot dan hotel Ritz Carlton Jakarta, pada tanggal 17 Juli 2009. Peledakan bom yang terjadi di dua hotel tersebut terjadi dalam waktu yang hampir bersamaan. Kejadian tersebut menelan korban jiwa yang tidak sedikit. Korban tidak hanya warga negara Indonesia, namun juga warga negara asing yang berada di dua hotel tersebut<sup>10</sup>.

Berbagai spekulasi beredar terkait peledakan bom di dua hotel tersebut. Seperti diketahui sebelumnya, bahwa hotel Ritz Carlton telah direncanakan sebagai tempat penginapan para pemain sepak bola Manchester United dari

---

<sup>10</sup> Heri Susanto, Artikel *Aksi Teror Bom , Marriot Mengulang Tragedi*, diakses dari situs <http://vivanews.com//> , tanggal 17 Juli 2009.

Inggris dalam tour nya ke Jakarta ( Indonesia ). Aksi peledakan bom dilakukan dengan tujuan untuk menunjukkan respon negatif terhadap Amerika dan negara - negara sekutunya, tak terkecuali Inggris yang di anggap sebagai musuh besar Islam dan ingin menghancurkan Islam<sup>11</sup>.

Tindakan terorisme merupakan kejahatan kemanusiaan dengan skala global. Pemberantasan terorisme secara efektif harus dilakukan melalui kerjasama Internasional yang meliputi 3 ( tiga ) hal utama<sup>12</sup>, yaitu :

1. Pembakuan aturan yang merupakan rujukan bersama masyarakat Internasional.
2. Pengembangan lembaga dan peraturan perundang - undangan nasional serta kerjasama antar lembaga, dan
3. Pemberantasan terorisme dan jaringannya.

Indonesia sebagai negara anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa ikut serta pada perjanjian Internasional dengan mengikatkan diri melalui aksesi terhadap *International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings, 1997* ( Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997 ) sebagai salah satu upaya penegakan hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme melalui kerjasama Bilateral, Regional, maupun Internasional<sup>13</sup>.

Penyelenggaraan penegakan hukum oleh bangsa Indonesia beserta aparatnya pada hakekatnya merupakan penegakan prinsip kedaulatan negara Indonesia. Karena kewenangan dan kemampuan dalam penyelenggaraan

<sup>11</sup> Ech - Wan, Artikel *Spekulasi Motif Bom Ritz - Carlton dan JW Marriot*, diakses dari situs <http://nusantaranews.com/>, tanggal 18 Juli 2009.

<sup>12</sup> Penjelasan atas Undang - Undang RI Nomor 5 Tahun 2006 tentang *Pengesahan International For The Suppression of Terrorist Bombings, 1997*.

<sup>13</sup> Ibid.

penegakan hukum pada hakekatnya bersumber dari kedaulatan setiap negara dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari kedaulatan tersebut<sup>14</sup>.

Saat ini bangsa Indonesia juga sedang menghadapi berbagai masalah nasional dan lokal yang belum kunjung tuntas terselesaikan baik masalah politik, ekonomi, sosial serta keamanan dan ketertiban. Dari semua masalah tersebut, yang perlu segera dihadapi ialah bagaimana mencegah terjadinya tindakan terorisme sehingga tidak memasuki ruang kehidupan bangsa dan negara Indonesia yang dapat memperparah keadaan dan berdampak negatif dalam bidang politik, ekonomi, sosial, serta ketertiban dan keamanan masyarakat secara luas. Langkah yang dapat dilakukan dalam pemberantasan terorisme adalah dengan melaksanakan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme beserta jaringannya, yang dalam hal ini tidak hanya menerapkan ketentuan hukum pidana nasional Indonesia, tetapi juga hukum pidana Internasional karena kedudukan terorisme yang juga merupakan kejahatan Internasional.

Bertitik tolak dari segala permasalahan mengenai terorisme terutama dalam kasus peledakan bom yang terjadi di Indonesia seperti yang telah dijelaskan, maka penulis akan mengkaji sejauh mana keterkaitan Indonesia dalam penanganan pemberantasan tindak pidana terorisme dan penulis mencoba membahas masalah pemberantasan tindak pidana terorisme sebagai kejahatan Internasional dalam aspek hukum pidana Internasional. Hal ini juga berguna untuk mendapat kejelasan mengenai bagaimana kedudukan tindak pidana terorisme

---

<sup>14</sup> Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2006, Hal. 227

sebagai kejahatan Internasional bila berhadapan dengan Hukum Nasional maupun Hukum Internasional.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional ?
2. Bagaimana upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Pidana Internasional ?
3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Lembaga Penegak Hukum Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk memenuhi kewajiban sebagai mahasiswa Fakultas Hukum yang akan menyelesaikan pendidikan guna memperoleh gelar sarjana hukum. Sedangkan jika dilihat dari rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian yang penulis harapkan dari penulisan ini adalah :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pemberantasan tindak pidana Terorisme dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional.

- b. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia ditinjau dari aspek Hukum Pidana Internasional.
- c. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Lembaga Penegak Hukum Indonesia dalam pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka diharapkan dapat diperoleh manfaat dari penelitian ini secara :

##### **1. Teoritis**

- Untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkannya dalam bentuk tulisan.
- Untuk memperkaya literatur hukum, terutama Hukum Internasional yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme.
- Untuk dapat mempraktekkan dan mengembangkan ilmu yang secara teoritis penulis terima selama di bangku kuliah dan menghubungkannya dengan praktek di masyarakat.
- Untuk menambah dan mengembangkan wawasan penulis yang berkaitan dengan Tindak Pidana Terorisme serta upaya pemberantasan terhadap Tindak Pidana Terorisme.

## 2. Praktis

- Untuk para pihak yang ingin mempelajari dan mendalami mengenai permasalahan Tindak Pidana Terorisme.
- Untuk mengungkap kasus yang terjadi, agar dapat dipelajari dan dipetik pengalamannya untuk mengantisipasi kasus serupa yang mungkin terjadi.

### E. Tinjauan Kepustakaan

Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan kegiatan sesuai kepentingannya asalkan kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan Hukum Internasional<sup>15</sup>.

Kedaulatan memiliki 3 ( tiga ) aspek utama<sup>16</sup>, yaitu :

#### 1. Aspek ekstern kedaulatan

Adalah Hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok - kelompok lain tanpa kekangan, tekanan, atau pengawasan dari negara lain.

#### 2. Aspek intern kedaulatan

Adalah Hak atau kewenangan eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga - lembaganya, cara kerja lembaga - lembaga tersebut, dan hak untuk membuat undang - undang yang diinginkannya serta tindakan - tindakan untuk mematuhi.

---

<sup>15</sup> Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003 hal. 24.

<sup>16</sup> Ibid

### 3. Aspek teritorial kedaulatan

Adalah Kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu - individu dan benda - benda yang terdapat di wilayah tersebut.

Berdasarkan ketiga aspek kedaulatan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa setiap negara memiliki kewenangan dalam melakukan tindakan dan upaya hukum terhadap semua elemen yang terdapat di negaranya, baik warga negaranya, warga negara asing, maupun lembaga negaranya. Begitu pula dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme, yang merupakan kejahatan Internasional.

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berlandaskan hukum dan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memelihara kehidupan yang aman, damai dan sejahtera, serta ikut serta secara aktif memelihara perdamaian dunia. Untuk dapat terwujudnya tujuan tersebut, Pemerintah wajib memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi setiap warga negaranya dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri.

Terorisme merupakan kejahatan terhadap kemanusiaan dan peradaban serta merupakan salah satu ancaman serius terhadap kedaulatan negara. Komitmen masyarakat Internasional dalam mencegah dan memberantas terorisme telah diwujudkan dalam berbagai konvensi Internasional yang menegaskan bahwa terorisme merupakan kejahatan yang mengancam perdamaian dan keamanan umat manusia sehingga seluruh anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa termasuk Indonesia wajib mendukung dan melaksanakan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan seluruh anggota Perserikatan Bangsa - Bangsa untuk mencegah

dan memberantas terorisme melalui pembentukan peraturan perundang – undangan nasional negaranya<sup>17</sup>.

Dalam PERPPU Nomor 1 Tahun 2002, secara spesifik memuat ketentuan tentang lingkup yurisdiksi yang bersifat Internasional. Serta memuat ketentuan khusus terhadap tindak pidana terorisme yang terkait dengan kegiatan terorisme Internasional. Ketentuan khusus ini bukan merupakan wujud perlakuan diskriminatif melainkan merupakan komitmen Pemerintah untuk mewujudkan ketentuan *International Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings ( 1997 )* dan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism ( 1999 )*<sup>18</sup>.

Dalam penulisan skripsi ini, terdapat beberapa definisi tentang Tindak Pidana Terorisme, antara lain :

1. Tindak pidana terorisme adalah Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas dan menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, mengakibatkan kerusakan dan kehancuran terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas Internasional.
2. Kekerasan adalah Setiap perbuatan penyalahgunaan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan

---

<sup>17</sup> Penjelasan atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

<sup>18</sup> Penjelasan atas PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan dan tidak berdaya.

3. Ancaman kekerasan adalah Setiap perbuatan yang dengan sengaja dilakukan untuk memberikan peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat luas.
4. Perwakilan negara asing adalah perwakilan diplomatik dan konsuler asing beserta anggota - anggotanya.
5. Organisasi Internasional adalah Organisasi yang berada dalam lingkup struktur organisasi PBB atau Organisasi Internasional lainnya di luar PBB atau yang menjalankan tugas mewakili PBB.
6. Objek vital yang strategis adalah tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas Internasional.
7. Fasilitas publik adalah tempat yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.
8. Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipologi Penelitian Hukum**

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan tipologi penelitian hukum normatif, yang dilakukan dengan cara studi dokumen dan penelitian kepustakaan<sup>19</sup>, yakni dengan mempelajari peraturan - peraturan tertulis serta bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan Tindak Pidana Terorisme.

### **2. Sumber Data**

Data Sekunder yaitu data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian kepustakaan. Data sekunder tersebut mencakup :

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan data pokok yang menjadi dasar penelitian yang diperoleh dengan mengambil contoh pada peristiwa peledakan bom yang terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta Pada tanggal 17 Juli 2009. Serta bahan hukum pokok yang memiliki kekuatan hukum mengikat yang dalam hal ini berupa ketentuan hukum dan perundang - undangan yang terkait, antara lain :

- a. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang - Undang.

---

<sup>19</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia( UI – PRESS), 2006.

b. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997 ).

c. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention For The Suppression Of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 ).

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu penulis dalam menganalisis dan memahami bahan hukum primer, seperti : literatur atau hasil penulisan yang berupa peraturan perundang - undangan, buku - buku, makalah, hasil penelitian, karya tulis para ahli, pendapat sarjana dan lain - lain.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan - bahan tambahan atau penunjang yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus, layanan internet, dan media massa lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui Studi Dokumen atau Studi Kepustakaan dengan cara melakukan inventarisasi terhadap bahan - bahan hukum yang diperlukan, seperti bahan - bahan hukum primer, bahan - bahan hukum sekunder, dan bahan - bahan hukum tersier. Setelah itu penulis melakukan pencatatan dan pembuatan daftar ikhtisar yang berisikan berbagai pengertian dan pendapat para ahli tentang permasalahan dalam skripsi ini. Bahan - bahan ini dapat diperoleh pada beberapa perpustakaan, diantaranya :

- Perpustakaan Universitas Andalas Padang.
- Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- Perpustakaan pribadi penulis.

### 4. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data disusun secara sistematis, yaitu dengan penyaringan dan pemisahan data, dan kemudian dilakukan perubahan seluruh data menjadi data yang benar - benar dapat dijadikan acuan dalam penarikan kesimpulan berdasarkan pokok permasalahan yang berpedoman kepada tujuan penelitian.

## b. Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data - data yang diperoleh tersebut dikelompokkan kemudian dianalisis dengan cara menilai berdasarkan peraturan perundang - undangan yang berlaku, pandangan pakar, sehingga dengan hal tersebut penulis mampu menjawab permasalahan yang ada. Setelah menganalisis, penulis akan menilai apakah terdapat persamaan atau perbedaan antara teori dengan praktek. Dengan demikian maka dapat diupayakan terwujudnya tujuan dari penelitian yang dilaksanakan.

## G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan ini dan agar pembahasan yang dibicarakan dapat lebih terfokus, maka sistematika penulisan ini tergambar dalam kerangka yang terdiri dari 4 Bab, sebagai berikut :

### BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, tinjauan kepustakaan, kemudian metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini penulis akan menguraikan tinjauan mengenai terorisme, yang diuraikan dalam pengertian serta tipologi terorisme, pengaturan tentang terorisme dalam Hukum

Internasional dan Hukum Nasional, Pengertian Kejahatan Internasional serta klasifikasinya dalam Hukum Pidana Internasional serta Unsur - Unsur tindak pidana terorisme menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme.

### BAB III

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini merupakan uraian hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional, upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dalam aspek Hukum Pidana Internasional, serta kendala yang dihadapi lembaga penegak hukum Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana terorisme.

### BAB IV

#### PENUTUP

Merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran - saran.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Tentang Terorisme

##### 1. Pengertian Serta Tipologi Terorisme

###### a. Pengertian Terorisme

Tindak Pidana terorisme merupakan kejahatan Internasional yang terorganisir. Terbentuknya kelompok yang disebut teroris tersebut dilatarbelakangi oleh tujuan - tujuan yang bersifat politik, agama dan ideologi. Tidak satupun dari organisasi terorisme tersebut yang dilatarbelakangi oleh tujuan mencapai keuntungan material<sup>20</sup>.

Organisasi terorisme memiliki karakteristik sebagai suatu kelompok yang terorganisasi, tangguh, memiliki dedikasi dan komitmen yang tinggi, memiliki perencanaan, waktu dan taktik, memiliki pasukan khusus serta didukung dengan keuangan dan pendanaan yang besar<sup>21</sup>.

Organisasi terorisme Internasional tidak bertujuan membentuk suatu negara baru atau pemerintahan baru melainkan bagaimana menciptakan suatu keadaan yang tidak terkontrol dari pemerintahan yang menjadi sasarannya sehingga Pemerintah tersebut tunduk dan menyerah pada idealismenya. Berbagai cara pemaksaan kehendak dan tuntutan yang dilakukan seperti penyanderaan,

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Iman Sidik. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2004, hal. 33.

<sup>21</sup> Ibid.

pembajakan pesawat udara, perusakan terhadap instalasi dan fasilitas publik, pemerasan serta pembunuhan kepala negara atau tokoh politik.

Terorisme merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap individu atau golongan tertentu yang disertai dengan kekerasan dan ancaman kekerasan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam ruang lingkup pembahasan mengenai definisi terorisme masih menjadi perdebatan hingga saat ini. Meskipun para ahli telah merumuskan dalam konvensi dan peraturan perundang - undangan namun definisi - definisi tersebut tidak ada yang persis sama antara satu dengan lainnya. Perbedaan definisi tersebut disebabkan karena pandangan dan kepentingan negara - negara terhadap terorisme yang beraneka ragam.

Kata “teroris” (pelaku) dan “terorisme” (aksi) berasal dari bahasa latin ‘*terrere*’ yang berarti membuat gemetar atau menggetarkan. Kata ‘teror’ juga bisa menimbulkan kengerian. Kengerian yang dimaksud adalah kengerian di hati dan pikiran korbannya. Akan tetapi hingga saat ini tidak ada definisi terorisme yang bisa diterima secara universal. Pada dasarnya istilah “terorisme” merupakan sebuah konsep yang memiliki konotasi sangat sensitif karena terorisme menyebabkan terjadinya pembunuhan dan penyengsaraan terhadap orang - orang yang tidak berdosa. Tidak ada negara yang ingin dituduh sebagai pendukung aksi terorisme atau menjadi tempat perlindungan bagi kelompok - kelompok teroris<sup>22</sup>.

Negara - negara berkembang tidak setuju jika usaha kelompok bangsa - bangsa terjajah dalam memperjuangkan hak - haknya yang juga disertai dengan

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 22.

tindakan kekerasan, disebut sebagai teroris, bertentangan dengan persepsi negara - negara maju. Begitu juga dalam hal membantu atau mendukung tindakan terorisme, selain itu juga tindakan terorisme yang terjadi dalam berbagai wujud peristiwa seperti pembajakan udara, darat dan laut, pengeboman tempat - tempat umum, penghancuran instalasi vital, perusakan lingkungan hidup dan sebagainya, memiliki persepsi yang berbeda - beda bagi masing - masing pihak atau negara. Oleh karena itu, sulit mencari satu definisi tentang terorisme yang dapat diterima secara universal. Masing - masing negara mendefinisikan terorisme menurut kepentingan dan keyakinan mereka sendiri untuk mendukung kepentingan nasionalnya<sup>23</sup>.

Untuk lebih jauh memahami makna terorisme, terlebih dahulu dikaji pengertian atau definisi terorisme yang dikemukakan oleh beberapa lembaga, penulis, serta para pakar atau ahli, antara lain<sup>24</sup> :

a. *US Central Intelligence Agency (CIA)*.

Terorisme Internasional adalah terorisme yang dilakukan dengan dukungan pemerintah atau organisasi asing dan/atau diarahkan untuk melawan negara, lembaga atau pemerintah asing.

b. *US Federal Bureau of Investigation (FBI)*.

Terorisme adalah penggunaan kekerasan tidak sah atau kekerasan atas seseorang atau harta untuk mengintimidasi pemerintah, penduduk sipil beserta elemen masyarakat untuk mencapai tujuan sosial atau politik.

c. *Black's Law Dictionary*.

---

<sup>23</sup> I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung : Yrama Widya, 2004, hal. 74.

<sup>24</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Op.cit*, hal. 24.

Tindakan terorisme adalah kegiatan yang melibatkan unsur kekerasan atau menimbulkan efek bahaya bagi kehidupan manusia yang melanggar hukum pidana Amerika atau negara bagian Amerika dan dimaksudkan untuk : (i) mengintimidasi penduduk sipil; (ii) mempengaruhi kebijakan pemerintah; (iii) mempengaruhi penyelenggaraan negara dengan cara penculikan dan pembunuhan.

d. The Arab Convention on the Suppression of Terrorism (1998)

Terorisme adalah Tindakan atau ancaman kekerasan, apapun motif dan tujuannya, yang terjadi untuk menjalankan agenda tindak kejahatan individu atau kelompok, yang menyebabkan teror di tengah masyarakat, rasa takut dengan melukai, mengancam kehidupan, kebebasan atau keselamatan, atau bertujuan untuk menyebabkan kerusakan lingkungan atau harta publik maupun pribadi atau menguasai dan merampasnya, atau bertujuan untuk menguasai sumber daya nasional.

e. Treaty on Cooperation among the States Members of the Common-wealth of Independent States in Combating Terrorism (1999).

Terorisme adalah tindakan ilegal yang diancam hukuman dibawah hukuman pidana yang dilakukan dengan tujuan merusak keselamatan publik, mempengaruhi pengambilan kebijakan oleh penguasa atau moneter penduduk yang dilakukan dengan cara :

- 1) kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang biasa atau orang yang dilindungi hukum;

- 2) menghancurkan atau mengancam untuk menghancurkan harta benda dan objek materil lain sehingga membahayakan kehidupan orang lain;
- 3) menyebabkan kerusakan atas harta benda atau terjadinya akibat yang membahayakan bagi masyarakat;
- 4) mengancam kehidupan negarawan atau tokoh masyarakat dengan tujuan mengakhiri aktivitas publik atau negaranya atau sebagai pembalasan terhadap aktivitas tersebut;
- 5) menyerang perwakilan negara asing atau staf anggota organisasi Internasional yang dilindungi secara Internasional, begitu juga tempat - tempat bisnis atau kendaraan orang - orang yang dilindungi secara Internasional;
- 6) tindakan lain yang dikategorikan sebagai teroris dibawah perundang - undangan nasional dan instrumen legal yang diakui secara Internasional yang bertujuan memerangi terorisme.

f. Convention of the Organization of Islamic Conference on Combating International Terrorism, 1999<sup>25</sup>.

Terorisme adalah tindakan kekerasan atau ancaman tindakan kekerasan terlepas dari motif atau niat yang ada untuk menjalankan rencana tindak kejahatan individu atau kelompok dengan tujuan meneror orang lain atau mengancam untuk mencelakakan mereka atau mengancam kehidupan, kehormatan, kebebasan, keamanan dan hak mereka atau mengeksploitasi lingkungan atau fasilitas atau harta benda pribadi atau publik, atau

---

<sup>25</sup> Ibid, hal. 27.

menguasainya atau merampasnya, membahayakan sumber nasional atau fasilitas Internasional, atau mengancam stabilitas, integritas teritorial, kesatuan politis atau kedaulatan negara - negara merdeka.

Kejahatan - kejahatan berikut juga termasuk dalam kategori tindak pidana terorisme, yang juga diatur dalam perjanjian - perjanjian Internasional dan Konvensi - Konvensi, antara lain<sup>26</sup> :

- a. Kejahatan yang dilakukan di kabin pesawat terbang (diatur dalam Konvensi Tokyo, 14 September 1963);

Dalam konvensi Tokyo diatur mengenai kewenangan komandan atau pilot menurut hukum yang berlaku yaitu kewenangan hukum terhadap pesawat udara, awak pesawat, dan penumpang selama penerbangan.

Pasal 1 Konvensi Tokyo mengatur tindak pidana dan perbuatan - perbuatan tertentu yang dilakukan dalam pesawat udara yang sedang berada dalam penerbangan di atas laut lepas. Yang dimaksud perbuatan - perbuatan tertentu adalah perbuatan baik pidana atau bukan yang melanggar ketentuan disiplin dan ketertiban dalam pesawat udara. Pelaksanaan yurisdiksi terhadap tindakan pidana diatur dalam Pasal 3 Konvensi, yaitu negara tempat pesawat udara didaftarkan serta adanya kemungkinan bagi negara lain yang bukan tempat pesawat udara didaftarkan untuk melaksanakan yurisdiksinya bila negara tempat pesawat udara didaftarkan tersebut tidak mau

---

<sup>26</sup> Ibid.

melaksanakannya. Pasal 4 Konvensi mengatur kemungkinan negara - negara untuk melaksanakan yurisdiksi bersama<sup>27</sup>.

- b. Tindakan pembasmian dan perampasan pesawat terbang secara tidak sah dan melanggar hukum (diatur dalam Konvensi Hague, 16 Desember 1970);

Konvensi Den Haag dikenal dengan Konvensi mengenai Hijacking (Pembajakan) pesawat udara. Konvensi Den Haag mengkhususkan tindak pidana penguasaan pesawat udara secara melawan hukum dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Yurisdiksi dalam konvensi ini ditentukan oleh negara di mana pesawat udara mendarat dan adanya pembajak di dalam pesawat udara<sup>28</sup>.

- c. Tindakan yang membahayakan terhadap keselamatan penerbangan sipil yang dilakukan dengan menyalahi hukum, ditandatangani di Montreal pada 23 September 1971 dan protokolnya (diatur dalam Konvensi Montreal, 10 Desember 1984);

Konvensi Montreal berisi tindakan pembajakan dan terorisme udara. Konvensi ini mengikuti pola yang ada dalam konvensi terdahulu. Dalam yurisdiksi hukum terdapat sanksi - sanksi yang lebih berat terhadap pelakunya seperti kemungkinan adanya tindakan ekstradisi terhadap pelaku ke negara di mana tindakan tersebut mula - mula dilakukan<sup>29</sup>.

---

<sup>27</sup> Artikel *Konvensi dan Perangkat Hukum Dalam Melawan Terorisme Udara*. Diakses melalui situs <http://www.sudirodesign.com/>

<sup>28</sup> Ibid.

<sup>29</sup> Ibid.

- d. Tindakan penyanderaan yang dilakukan terhadap awak pesawat terbang serta penumpang pesawat terbang (diatur dalam Konvensi New York, 1979);
- e. Tindakan pembajakan yang dilakukan di atas laut (diatur dalam Konvensi PBB tentang Hukum Laut, 1988);
- f. Tindakan kekerasan yang dilakukan di Bandara yang melayani penerbangan sipil Internasional dengan menyalahi hukum, diatur dalam Protokol yang merupakan suplemen bagi Konvensi untuk pemberantasan tindakan yang menyalahi hukum terhadap keselamatan penerbangan sipil (Konvensi Montreal, 1988);
- g. Tindakan pengeboman oleh teroris (diatur dalam Konvensi New York, 1997);
- h. Tindakan sabotase dan perusakan harta publik dan harta yang diperuntukkan bagi pelayanan publik, bahkan meskipun milik negara - negara yang menandatangani kontrak;
- i. Tindak kejahatan pembuatan, penyelundupan atau kepemilikan senjata dan amunisi atau bahan - bahan peledak atau benda - benda lain yang dipersiapkan untuk aksi terorisme;
- j. Semua bentuk kejahatan Internasional termasuk perdagangan ilegal narkoba dan manusia serta pencucian uang yang bertujuan untuk membiayai tujuan - tujuan teroris.

g. Menurut Paul Wikinson<sup>30</sup>.

---

<sup>30</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Op.cit*, hal. 29.

Pengertian terorisme adalah aksi teror yang sistematis, rapi, dan dilakukan oleh organisasi tertentu.

h. Menurut Konvensi PBB tahun 1937.

Terorisme adalah segala bentuk tindak kejahatan yang ditujukan langsung kepada negara dengan maksud untuk menciptakan teror terhadap orang - orang tertentu atau kelompok orang atau masyarakat luas.

i. Dalam Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.

Terorisme adalah Penggunaan kekerasan atau ancaman untuk menurunkan semangat, menakut - nakuti dan menakutkan, terutama untuk tujuan politik.

j. Dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Terorisme adalah Perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara yang berdampak membahayakan bagi nyawa, moral, harta benda dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek - objek vital yang strategis, kebutuhan pokok rakyat, lingkungan hidup, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, perindustrian, fasilitas umum atau fasilitas Internasional.

k. Menurut Evans dan Murphi<sup>31</sup>.

Terorisme adalah Penggunaan kekerasan yang disengaja, atau ancaman penggunaan kekerasan oleh sekelompok pelaku yang diarahkan pada sasaran -

---

<sup>31</sup> Ibid, hal. 31.

sasaran yang dimiliki atau di bawah tanggung jawab pihak yang diserang. Hal ini dimaksud untuk mengkomunikasikan kepada pihak yang diserang, bahwa adanya ancaman atau tindakan yang lebih kejam lagi di masa yang akan datang.

Tindak pidana terorisme termasuk dalam kategori pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia. Karena akibat terorisme banyak kepentingan manusia yang dikorbankan. Selain itu terorisme juga menimbulkan jatuhnya korban dari penduduk sipil dan rakyat yang tidak bersalah. Kejahatan yang juga termasuk dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan meliputi<sup>32</sup>:

- a) *Murder* (pembunuhan)
- b) *Extermination* (pemusnahan)
- c) *Enslavement* (perbudakan)
- d) *Deportation of forcible transfer of population* (pengusiran penduduk secara paksa)
- e) *Detention or deprivation of liberty in violation of fundamental legal norms* (Penahanan atau penghukuman berupa pengurangan kebebasan yang merupakan pelanggaran atas kaidah hukum yang fundamental).
- f) *Torture* (penganiayaan)
- g) *Rape or other sexual abuse or enforced prostitution* (pemerksaan atau penyimpangan seksual lainnya atau pemaksaan untuk melakukan prostitusi)
- h) *Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural or religious or gender or other similar grounds*

---

<sup>32</sup> I Wayan Parthiana. *Op.cit*, hal. 25.

(penganiayaan terhadap sekelompok manusia berdasarkan alasan politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya atau agama, gender, atau alasan lain yang serupa)

- i) *Enforced disappearance of persons* (penghilangan secara paksa atas seseorang individu)
- j) Tindakan lainnya yang tidak manusiawi atau tidak berperikemanusiaan.

Tindak pidana terorisme memiliki beberapa ciri yang mendasar, antara lain<sup>33</sup> :

1. Dilakukan dengan cara - cara kekerasan.
2. Menimbulkan bahaya atau ancaman bahaya bagi nyawa orang lain.
3. Menimbulkan korban yang bersifat massal.
4. Menghancurkan harta benda.
5. Menghilangkan kebebasan pribadi.
6. Menciptakan rasa takut pada masyarakat luas.

Bertitik tolak dari beberapa definisi atau istilah yang berkaitan dengan terorisme yang dikemukakan di atas secara umum dapat disimpulkan bahwa terorisme merupakan tindak pidana terorganisasi yang disertai kekerasan, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan bagi para pelaku teror.

#### **b. Tipologi Terorisme dalam Hukum Pidana Internasional**

Ada beberapa bentuk terorisme yang dikenal, antara lain teror kriminal dan teror politik. Teror kriminal sering dilakukan untuk kepentingan pribadi atau memperkaya diri sendiri. Teroris kriminal menggunakan cara pemerasan dan

---

<sup>33</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Op.cit*, hal. 38.

intimidasi serta mengucapkan kata - kata yang dapat menimbulkan ketakutan dan teror psikis. Lain halnya dengan teror politik yang tidak memilih - milih korban. Teroris politik selalu siap melakukan pembunuhan terhadap masyarakat sipil dengan tanpa mempertimbangkan penilaian politik atau moral<sup>34</sup>.

Mengenai tipologi terorisme terdapat sejumlah versi penjelasan, diantaranya tipologi yang dirumuskan oleh "National Advisory Committee" (Komisi Kejahatan Nasional Amerika) dalam *The Report of the Task Force of the on Disorders and Terrorism (1996)* yang mengemukakan sebagai berikut<sup>35</sup> :

- a. Terorisme Politik, yaitu perilaku kriminal yang dilakukan dengan kekerasan yang bertujuan untuk menimbulkan rasa takut di lingkungan masyarakat untuk tujuan politis.
- b. Terorisme non politik, yaitu dengan mencoba menumbuhkan rasa takut dengan cara kekerasan, demi kepentingan pribadi termasuk aktivitas kejahatan terorganisasi.
- c. Quasi Terorisme, menggambarkan aktivitas yang bersifat insidental namun tidak memiliki muatan ideologi tertentu, lebih untuk tujuan materi. Contohnya dalam kasus pembajakan pesawat udara, dimana para pelaku lebih tertarik kepada uang tebusan daripada motivasi politik atau ideologis.
- d. Terorisme Politik Terbatas, yaitu tindakan terorisme yang dilakukan untuk motif politik dan ideologi, namun lebih ditujukan untuk mengendalikan negara. Contohnya Perbuatan teroris yang bersifat pembunuhan atas dasar balas dendam.

---

<sup>34</sup> Ibid.

<sup>35</sup> Ibid, hal. 39 dan 40.

- e. Teroris Negara atau Pemerintahan, yaitu suatu negara atau pemerintahan yang mendasarkan kekuasaannya dengan penindasan dalam mengendalikan masyarakatnya.

Menurut Zuhairi Misrawi, terorisme dikategorikan dalam 3 (tiga) bentuk antara lain<sup>36</sup> :

1. Terorisme yang bersifat *personal* / pribadi adalah perseorangan, kelompok masyarakat sipil, militer, polisi yang bertanggungjawab secara individual atau korporasi terhadap aksi terorisme yang dilakukan secara personal. Contohnya dalam pengeboman mal dan pusat perbelanjaan.
2. Terorisme yang bersifat *impersonal* / bukan perseorangan adalah tindakan terorisme kan yang dilakukan secara terencana. Terorisme jenis ini memiliki jaringan yang juga disebut terorisme global. Adapun sasaran dari terorisme ini adalah simbol - simbol kekuatan dan pusat perekonomian.
3. Terorisme yang dilakukan negara. Disebut juga “terorisme (oleh) negara” (state terrorism). Terorisme yang dikerahkan negara tidak kalah dahsyat dari terorisme personal maupun impersonal. Jika terorisme personal dan terorisme impersonal dilakukan secara tertutup, maka terorisme yang dilakukan oleh negara dilakukan secara terang - terangan dan dapat dilihat dengan kasat mata.

Dari ketiga bentuk terorisme yang dikemukakan diatas, terdapat persamaan yakni sama - sama menimbulkan korban dalam jumlah yang tidak sedikit. Selain itu juga terorisme didasari dengan niat balas dendam oleh pelakunya.

---

<sup>36</sup> Ibid, hal. 41

Berdasarkan cara yang digunakan, terorisme dapat dikategorikan sebagai<sup>37</sup>:

- a. Teror fisik, yaitu teror yang menimbulkan ketakutan dan kegelisahan melalui fisik (jasmani) dalam tindakan pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan atau penyanderaan sehingga akibat tindakan teror tersebut dapat dilihat pada fisik korban secara nyata.
- b. Teror mental, yaitu teror dengan menggunakan segala cara yang bisa menimbulkan ketakutan dan kegelisahan tanpa harus menyakiti korban secara fisik. Sehingga pada saat tertentu dapat menimbulkan tekanan batin yang luar biasa pada korbannya.

Berdasarkan skala sasaran tindakannya, terorisme dikategorikan sebagai<sup>38</sup>:

1. Terorisme Nasional, yaitu tindakan teror yang ditujukan kepada pihak - pihak yang berada pada suatu wilayah negara tertentu, yang dilakukan dengan pemberontakan bersenjata, merusak stabilitas nasional dan gangguan keamanan sosial.
2. Terorisme Internasional, yaitu tindakan teror yang ditujukan kepada bangsa atau negara lain di luar wilayah negara pelaku teror, yang dilakukan dengan :
  - a. Dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah, dalam bentuk penjajahan, invasi, intervensi, agresi, dan perang terbuka.
  - b. Dari pihak yang lemah kepada pihak yang kuat dalam bentuk pembajakan, gangguan keamanan Internasional, sabotase, dan pasukan yang berani mati.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Subden Investigasi Densus 88 Anti Teror Mabes Polri Jakarta, tanggal 26 November 2010.

<sup>38</sup> Ibid

## **2. Pengaturan Terorisme dalam Hukum Internasional dan Hukum Nasional**

### **a. Pengaturan Terorisme dalam Hukum Internasional**

Salah satu peraturan Internasional dalam pemberantasan tindak pidana terorisme adalah melalui perjanjian - perjanjian Internasional serta konvensi Internasional. PBB sebagai salah satu organisasi Internasional di dunia telah menjadi pusat pengkajian akan perjanjian - perjanjian Internasional yang berkenaan dengan terorisme. Ada 12 perjanjian Internasional yang mengatur tentang terorisme, antara lain<sup>39</sup>:

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft ("Tokyo Convention", 1963).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention", 1971).
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973).
5. International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979).
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980).

---

<sup>39</sup> Artikel Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diakses melalui situs <http://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/>

7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, (1988).
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988).
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988).
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991).
11. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997).
12. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).

Pengaturan Hukum Internasional dalam pemberantasan terorisme tidak hanya semata - mata didasarkan pada perjanjian Internasional dan konvensi Internasional. Akan tetapi juga berkaitan dengan kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme karena setiap negara mempunyai yurisdiksi universal berkenaan dengan terorisme. Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang wajib diikuti oleh seluruh anggota PBB seperti yang tercantum dalam Pasal 25 Piagam PBB yaitu *"The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the Present Charter"*. Dalam salah satu resolusi Dewan Keamanan PBB yakni resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 dinyatakan bahwa :

*"Calls on all States to work together urgently to bring to justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and stresses that those*

*responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable”.*

#### **b. Pengaturan Terorisme dalam Hukum Nasional**

Bertitik tolak dari instrumen Hukum Internasional mengenai pencegahan dan pemberantasan terorisme dan resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan seluruh anggota PBB termasuk juga Indonesia untuk mengambil langkah pencegahan dan pemberantasan terorisme melalui pembentukan peraturan perundang - undangan nasional negaranya. Tidak ada alasan bagi masyarakat Indonesia untuk menolak atau tidak mengakui kebijakan dan langkah pemerintah Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindakan terorisme. Bahkan secara gamblang juga telah ditegaskan bahwa masalah terorisme bukan semata - mata merupakan masalah nasional melainkan juga masalah Internasional.

Pemerintah Indonesia sangat memahami situasi Internasional dan dampaknya terhadap masalah nasional dalam kasus terorisme. Pemerintah telah mengambil langkah dan kebijakan dalam menghadapi masalah terorisme. Beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah dimulai dari membuat rancangan Undang - Undang tentang pemberantasan tindak pidana terorisme sampai dengan terbentuknya dan disahkannya Undang - Undang yang pada mulanya berbentuk PERPPU Nomor 1 Tahun 2002 dan PERPPU Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme yang kemudian digantikan menjadi Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003. Selain itu pemerintah juga telah membentuk Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for The Suppression of Terrorist*

*Bombings, 1997* (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) dan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Covention for The Suppression of The Financing of Terorism, 1999* (Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999) serta ketentuan yang mengatur mengenai kejahatan penerbangan yakni Pasal 479 (butir a sampai r) Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)<sup>40</sup>.

**B. Pengertian Kejahatan Internasional (*International Crimes*) Serta Klasifikasinya dalam Hukum Pidana Internasional (*International Criminal Law*)**

*International Criminal Law* atau *Hukum Pidana Internasional* adalah *the law which determines what National criminal law will apply to offences actually committed if they contain an International element* (Rolling, 1979:169), (*Hukum Pidana Internasional* adalah hukum yang menentukan hukum pidana nasional yang akan diterapkan terhadap kejahatan yang nyata telah dilakukan bila terdapat unsur - unsur Internasional di dalamnya).

*National Criminal Law* atau *Hukum Pidana Nasional* adalah *the criminal law which has developed within the national legal order and which is founded on national source of law* (Rolling, 1979:169), (*Hukum Pidana Nasional* adalah

---

<sup>40</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Op.cit.* hal. 9.

hukum pidana yang berkembang di dalam kerangka peraturan perundang - undangan nasional dan dilandaskan pada sumber Hukum Nasional)<sup>41</sup>.

Beberapa kesimpulan tentang pengertian Hukum Pidana Internasional yang dipaparkan oleh para ahli, diantaranya adalah **George Schwarzenberger** memberi 6 (enam) pengertian sebagai berikut<sup>42</sup>:

1. *International criminal law in the meaning of the territorial scope of municipal criminal law* (Hukum Pidana Internasional dalam arti lingkup teritorial hukum pidana nasional), yaitu meliputi lingkup tindak pidana yang melanggar kepentingan masyarakat Internasional, akan tetapi kewenangan melaksanakan penangkapan, penahanan dan peradilan atas pelaku – pelakunya diserahkan sepenuhnya kepada yurisdiksi kriminal negara yang berkepentingan dalam batas - batas teritorial negara tersebut. Subjek Hukum Internasional tidak dibatasi oleh prinsip - prinsip Hukum Internasional, melainkan ditetapkan secara bebas dan dipandang dapat memberlakukan hukum pidana nasional terhadap subjek hukum dimaksud. Bahkan lingkup berlakunya hukum pidana nasional dapat diperluas atas tindakan - tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya atau orang asing di luar batas teritorial negara yang bersangkutan.
2. *International criminal law in the meaning of Internationally prescribed municipal criminal law* (Hukum Pidana Internasional dalam arti aspek Internasional yang ditetapkan sebagai ketentuan dalam hukum pidana nasional), menyangkut peristiwa dimana suatu negara yang terikat pada Hukum Internasional berkewajiban memperhatikan sanksi - sanksi atas tindakan

---

<sup>41</sup> Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Refika Aditama, 2006, hal. 20.

<sup>42</sup> Ibid, hal. 21.

perorangan sebagaimana yang ditetapkan dalam hukum pidana nasionalnya. Kewajiban ini dapat terjadi dan berasal dari perjanjian Internasional atau dari kewajiban negara - negara yang diatur dalam hukum kebiasaan Internasional.

3. *International law in the meaning of Internationally authorized municipal criminal law* (Hukum Pidana Internasional dalam arti kewenangan Internasional yang terdapat dalam hukum pidana nasional), ketentuan - ketentuan dalam Hukum Internasional yang memberikan kewenangan atas negara nasional untuk mengambil tindakan atas tindak pidana tertentu dalam batas yurisdiksi kriminalnya dan memberikan kewenangan kepada negara nasional untuk menerapkan yurisdiksi kriminal di luar batas teritorialnya terhadap tindak pidana tertentu, sesuai dengan ketentuan - ketentuan dalam Hukum Internasional.
4. *International criminal law in the meaning of municipal criminal law common to civilized nations* (Hukum Pidana Internasional dalam arti ketentuan hukum pidana nasional yang diakui sebagai hukum yang patut dalam kehidupan masyarakat bangsa yang beradab). Hukum pidana nasional yang secara minimal dapat memuat ketentuan - ketentuan yang melindungi hak untuk hidup, kemerdekaan dan hak kepemilikan dari warganya atau dari negara asing. Apabila hukum pidana nasional tidak memuat ketentuan - ketentuan mengenai hal tersebut diatas, maka hukum pidana nasional tersebut belum memenuhi standar sebagai hukum bangsa yang beradab.

5. *International criminal law in the meaning of International co-operation in the administration of municipal criminal justice* (Hukum Pidana Internasional dalam arti kerja sama Internasional dalam mekanisme administrasi peradilan pidana nasional). Apabila setiap negara masih mengakui yurisdiksi teritorial hukum pidana nasional suatu negara, maka dalam penanggulangan kejahatan yang bersifat Internasional tidak dapat dilaksanakan tanpa bantuan atau kerja sama antara negara satu dengan lainnya.
6. *International criminal law in the material sense of the word* (Hukum Pidana Internasional dalam arti kata materil). Objek pembahasan dari hukum pidana Internasional yang telah ditetapkan oleh PBB sebagai tindak pidana Internasional dan merupakan pelanggaran atas *de jure gentium*, seperti : *piracy*(pembajakan), agresi, genosida, kejahatan perang dan lalu lintas perdagangan narkoba ilegal.

Dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme dengan menerapkan Hukum Pidana Internasional harus dilakukan dengan keseriusan dan berkesinambungan. Begitu juga dalam penegakan hukum terhadap pelaku kejahatannya sangat diperlukan adanya kerja sama antar negara yang menyatakan dirinya ikut dalam suatu perjanjian Internasional, baik perjanjian bilateral maupun perjanjian multilateral.

Instrumen Internasional yang mengatur tentang terorisme terdiri dari 3 (tiga) konvensi, antara lain :

- a. Konvensi tentang Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme (*Convention for the Prevention and Suppression of Terrorism*) tahun 1937.

- b. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pengeboman oleh Teroris  
(*International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings*) tahun 1998.
- c. Konvensi Internasional tentang Pemberantasan Pendanaan untuk Terorisme  
(*International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism*) tahun 1999.

Sampai saat ini belum terdapat satu ketentuan dalam Hukum Internasional baik dalam perjanjian Internasional maupun dalam kebiasaan Internasional yang menetapkan istilah "*International Crimes*" atau kejahatan Internasional. Perdebatan mengenai peristilahan ini disebabkan pengertian istilah "*International Crimes*" membawa dampak yang lebih luas, tidak hanya sekedar perubahan substansi, tetapi juga menyangkut masalah siapa yang dapat dipertanggungjawabkan dalam hal terjadinya "*International Crimes*" tersebut, apalagi pelakunya tidak hanya personal atau kelompok melainkan sebuah negara merdeka dan berdaulat<sup>43</sup>.

Definisi tentang tindak pidana Internasional (kejahatan Internasional atau *International crimes*) dikemukakan oleh Bassiouni sebagai berikut<sup>44</sup>:  
"*International Crimes is any conduct which is designated as a crime in a multilateral convention with a significant number of state parties to it, provided the instrument contains one of the ten penal characteristics*" (Tindak Pidana Internasional adalah setiap tindakan yang diterapkan dalam konvensi - konvensi

---

<sup>43</sup> Ibid, hal. 35.

<sup>44</sup> Ibid, hal. 37.

multilateral dan diikuti oleh sejumlah negara peserta, sekalipun di dalamnya terkandung salah satu dari kesepuluh karakteristik pidana).

“*ten penal characteristics*” atau kesepuluh karakteristik pidana, terdiri dari<sup>45</sup>:

- 1) *explicit recognition of proscribed conduct as constituting an International crime or a crime under International law* (pengakuan secara eksplisit tindakan - tindakan yang dipandang sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional);
- 2) *implicit recognition of the penal nature of the act by establishing a duty to prohibit, prevent, prosecute, punish or the like* (pengakuan secara implisit sifat - sifat pidana dari tindakan - tindakan tertentu dengan menetapkan suatu kewajiban untuk menghukum, mencegah, menuntut, menjatuhkan hukuman atau pidananya);
- 3) *criminalization of the proscribed conduct* (kriminalisasi atas tindakan - tindakan tertentu);
- 4) *duty or right to prosecute* (kewajiban atau hak untuk menuntut);
- 5) *duty or right to punish the proscribed conduct* (kewajiban atau hak untuk memidana tindakan tertentu);
- 6) *duty or right to extradate* (kewajiban atau hak mengekstradisi);
- 7) *duty or right to cooperate in prosecution, punishment, including judicial assistance in penal proceeding* (kewajiban atau hak untuk bekerja sama

---

<sup>45</sup> Ibid.

- dalam penuntutan, pemidanaan, termasuk bantuan yudisial dalam proses pemidanaan);
- 8) *establishment of a criminal jurisdictional basis* (penetapan suatu dasar - dasar yurisdiksi kriminal);
  - 9) *reference to the establishment of an International Criminal Court* (referensi pembentukan suatu pengadilan pidana Internasional);
  - 10) *elimination of the defense of superior orders* (penghapusan alasan - alasan perintah atasan).

Pada awal perkembangan hukum pidana Internasional dikenal tiga jenis tindak pidana Internasional, yaitu kejahatan perang, genosida dan agresi. Penetapan jenis tindak pidana Internasional ini mengalami perkembangan yang bersifat kontekstual dan selektif-normatif. Perkembangan yang bersifat kontekstual adalah penetapan golongan tindak pidana yang sejalan dengan perkembangan situasi masalah yang dihadapi masyarakat Internasional pada masanya. Perkembangan yang bersifat selektif-normatif adalah penetapan golongan tindak pidana Internasional yang hanya dapat dilakukan berdasarkan konvensi - konvensi Internasional tertentu<sup>46</sup>.

Berdasarkan perkembangan dan asal - usul tindak pidana Internasional, maka eksistensi tindak pidana Internasional dapat dibedakan atas<sup>47</sup>:

- (1) Tindak Pidana Internasional yang berasal dari kebiasaan yang berkembang dalam praktek Hukum Internasional;

---

<sup>46</sup> Ibid, hal. 36.

<sup>47</sup> Ibid.

Tindak Pidana Internasional yang berasal dari kebiasaan Hukum Internasional adalah tindak pidana pembajakan atau *piracy*, kejahatan perang atau *war crimes*, dan tindak pidana perbudakan atau *slavery*.

- (2) Tindak Pidana Internasional yang berasal dari konvensi - konvensi Internasional;

Secara historis dibedakan atas tindak pidana Internasional yang ditetapkan dalam satu konvensi Internasional saja dan tindak pidana Internasional yang ditetapkan oleh banyak konvensi.

- (3) Tindak Pidana Internasional yang lahir dari sejarah perkembangan konvensi mengenai hak asasi manusia.

Merupakan konsekuensi logis akibat Perang Dunia II yang meliputi korban - korban perang bukan hanya *combatant*, melainkan juga penduduk sipil (*non-combatant*) yang seharusnya dilindungi dalam suatu peperangan. Salah satu dari tindak pidana Internasional ini adalah kejahatan genosida. Sesuai dengan deklarasi PBB tanggal 11 Desember 1946 yang menetapkan genosida sebagai kejahatan berdasarkan Hukum Internasional<sup>48</sup>.

Dalam naskah rancangan ketiga Undang - Undang Pidana Internasional atau *The International Criminal Code* tahun 1954 telah ditetapkan 13 kejahatan yang dapat dijatuhi pidana berdasarkan Hukum Internasional sebagai kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan seluruh umat manusia. Ketiga belas tindak pidana ini adalah sebagai berikut<sup>49</sup>:

1. tindakan persiapan untuk agresi dan tindakan agresi;

---

<sup>48</sup> Ibid, hal. 40.

<sup>49</sup> Ibid, hal. 41.

2. persiapan penggunaan kekuatan bersenjata terhadap negara lain (kecuali dalam rangka “*self-defence*”);
3. mengorganisasi atau memberi dukungan persenjataan yang ditujukan untuk memasuki wilayah suatu negara;
4. memberi dukungan untuk dilakukannya tindakan terorisme di negara asing;
5. setiap pelanggaran atas perjanjian pembatasan senjata yang telah disetujui;
6. aneksasi wilayah asing;
7. *genocide*;
8. pelanggaran atas kebiasaan dan hukum perang;
9. setiap permufakatan, pembujukan dan percobaan untuk melakukan tindak pidana tersebut pada butir 8 di atas;
10. *piracy* (perampokan);
11. *slavery* (perbudakan);
12. *apartheid*;
13. *threat and use of force against Internationally protected person*.

Edward M. Wise (1986) membedakan jenis tindak pidana Internasional dari hukum yang mengaturnya, terbagi 3 (tiga) kelompok antara lain<sup>50</sup>:

- 1) Tindak Pidana Internasional yang diatur dalam naskah ketentuan tentang kejahatan terhadap perdamaian dan keamanan umat manusia (*Draft Code of Offenses against the Peace and Security of Mankind*) yang disusun oleh Komisi Hukum Internasional (*International Law Commission*) tahun 1951. Termasuk dalam kelompok ini, konvensi mengenai *war crimes* (*Nurenberg*

---

<sup>50</sup> Ibid, hal. 44.

*Trial /* peradilan Nurenberg); konvensi *genocide* (1948); konvensi mengenai *agresi* (1973); dan konvensi mengenai *apartheid* (1973).

- 2) Tindak Pidana yang bertalian dengan terorisme, termasuk ketentuan - ketentuan mengenai *hijacking* (Tokyo, 1963; Hague, 1970; dan Montreal, 1971); konvensi tentang kejahatan terhadap orang - orang yang mendapat perlindungan Hukum Internasional, 1973 (*Convention on Crimes against Internationally Protected Persons*); dan konvensi mengenai *Hostage Convention*, 1979.
- 3) Tindak Pidana Internasional yang menjadi objek perjanjian Internasional karena berkaitan dengan lalu lintas perdagangan Internasional atau kepentingan bersama antara negara - negara yang bersangkutan. Tindak pidana ini dibedakan dalam dua kelompok, yaitu kelompok pertama meliputi narkotika, perdagangan budak, wanita dan anak - anak serta publikasi pornografi. Sedangkan kelompok kedua meliputi pengambilan kekayaan di laut, polusi di laut, penyalahgunaan pos, pemalsuan mata uang.

Dautricourt di dalam karya tulisnya, "*The Concept of International Criminal Jurisdiction - Definition and limitation of the Subject* (1973)" menyebutkan beberapa *International Crimes* sebagai berikut<sup>51</sup>:

- (1) *terrorism* (terorisme);
- (2) *slavery* (perbudakan);
- (3) *the slave trade* (perdagangan budak);
- (4) *traffic in woman and children* (perdagangan wanita dan anak - anak);

---

<sup>51</sup> Ibid.

- (5) *traffic in narcotic drugs* (perdagangan narkoba ilegal);
- (6) *traffic in pornographic publication* (peredaran publikasi pornografi);
- (7) *piracy* (pembajakan di laut)
- (8) *aerial hijacking* (pembajakan udara);
- (9) *counterfeiting* (pemalsuan mata uang);
- (10) *the destruction of submarine cables* (perusakan kabel - kabel di bawah laut).

**C. Unsur - Unsur Tindak Pidana Terorisme Menurut Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme kita harus terlebih dahulu mengetahui unsur - unsur yang terkandung di dalamnya, agar tidak terjadi kekeliruan dalam menyimpulkan siapa pelaku dan hal bagaimana yang dapat disebut sebagai tindak pidana terorisme.

Dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal 6 menyatakan unsur - unsur tindak pidana antara lain :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek - objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh ) tahun”.

Pasal 7 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana terror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap objek - objek vital yang strategis, atau lingkungan hidup, atau fasilitas publik, atau fasilitas Internasional, dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur hidup”.

Dalam Pasal 8 menyatakan bahwa : Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, setiap orang yang :

- a. Menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- b. Menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut.
- c. Dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- d. Karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah, menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- e. Dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- f. Dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- g. Karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai atau rusak;
- h. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan, atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungjawabkan terhadap bahaya atau dipertanggungjawabkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- i. Dalam pesawat udara dengan perbuatan yang melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan, atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- j. Dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;

- k. Melakukan bersama - sama sebagai kelanjutan pemufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- l. Dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan, jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;
- m. Dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- n. Dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- o. Melakukan secara bersama - sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari pemufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, huruf n;
- p. Memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- q. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;
- r. Di dalam pesawat udara melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata - tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan;

Pasal 9 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan - bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun”.

Pasal 10 menyatakan bahwa :

“Dipidana dengan pidana yang sama dengan pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, setiap orang yang dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radio aktif atau komponennya, sehingga menimbulkan rasa teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas,

menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak - hak orang, atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap obyek - obyek vital yang strategis, lingkungan, fasilitas publik, atau fasilitas Internasional”.

Pasal 12 menyatakan bahwa :

“Dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, setiap orang yang dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan harta kekayaan dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan :

- a. Tindakan secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- b. Mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- c. Penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- d. Meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;
- e. Mengancam :
  - 1) Menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiology, mikroorganisme, radioaktif, atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
  - 2) Melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi Internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- f. Mencoba melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, atau huruf c; dan
- g. Ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f.


Pasal 13 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme, dengan :

- a. Memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme;
- b. Menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme;

- c. Menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Penulis dapat menarik kesimpulan dari unsur - unsur tindak pidana terorisme yang dikemukakan dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme antara lain : Adanya Penggunaan Kekerasan, adanya Motif Politik (*Political Motivation*), dan perbuatan yang dilakukan tersebut ditujukan untuk tekanan psikologis yang ditujukan kepada golongan tertentu.



## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum

##### Internasional dan Hukum Nasional

#### 1. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum

##### Internasional

Dalam kerangka Hukum Internasional, sebuah perjanjian internasional sebagai salah satu sumber Hukum Internasional, hanya dapat berlaku untuk suatu negara jika negara itu terikat pada perjanjian tersebut. Jika dikaitkan dengan permasalahan definisi hukum tentang terorisme, maka secara teoritis dapat dengan mudah diambil suatu ketetapan mengenai definisi hukum tentang terorisme. Akan tetapi sangatlah sulit untuk melihat keterikatan suatu negara pada sebuah perjanjian internasional, mengingat posisi setiap negara yang mempunyai kedaulatan yang sama dalam Hukum Internasional.

Dalam prakteknya terdapat tiga pihak yang selalu berkaitan dengan terorisme, yaitu kelompok teroris itu sendiri, kelompok yang mendukung teroris, dan kelompok yang memerangi teroris<sup>52</sup>. Peran kedua kelompok ini sangatlah berbeda, yaitu bahwa kelompok yang mendukung terorisme akan memberikan kemudahan baik dalam bentuk dukungan maupun materil, sementara kelompok yang memerangi adalah kelompok yang menolak dengan segala cara baik dengan

---

<sup>52</sup> Artikel Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional. Diakses melalui situs <http://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/>

menangkap ataupun menghukum pelaku terorisme.

Perbedaan ideologi ditambah dengan kepentingan politik membuat kesenjangan yang sudah ada menjadi lebih runcing dan memicu adanya gerakan terorisme. Pada akhirnya, mungkin gerakan terorisme menjadi gerakan yang telah terpengaruh dengan ideologi kelompok yang mendukung gerakan tersebut.

PBB sebagai salah satu organisasi yang universal, dalam mewujudkan tujuannya PBB telah membentuk perjanjian-perjanjian internasional yang berkenaan dengan terorisme. Ada 12 perjanjian internasional yang berkaitan dengan terorisme, yaitu<sup>53</sup>:

1. Convention on Offences and Certain Other Acts Committed on Board Aircraft (“Tokyo Convention”, 1963).
2. Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention”, 1970).
3. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation (“Montreal Convention”, 1971).
4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973).
5. International Convention Against the Taking of Hostages (“Hostages Convention”, 1979).
6. Convention on the Physical Protection of Nuclear Material (“Nuclear Materials Convention”, 1980).

---

<sup>53</sup> Ibid.

7. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, Supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation, (1988).
8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation (1988).
9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988).
10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991).
11. International Convention For The Suppression Of Terrorist Bombings (1997).
12. International Convention For The Suppression Of the Financing of Terrorism (1999).

Dari 12 Perjanjian Internasional yang berkaitan dengan terorisme yang dikemukakan di atas, Indonesia telah meratifikasi 2 (dua) diantaranya, yakni :

1. International Convention for the Suppression of Terrorist Bombings (1997).
2. International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999).

Pengaturan terorisme yang telah dikemukakan diatas dianggap masih belum efektif. Selain kurang efektifnya pengaturan internasional karena didasarkan pada pelaksanaannya yang masih sangat memprihatinkan, dunia Internasional nampaknya harus bekerja keras untuk memprediksi jenis aksi-aksi terorisme di masa depan. Aksi terorisme di masa depan dapat dipastikan lebih

destruktif dengan cara yang lebih modern, yaitu teknologi komputer. Saat ini belum ada konvensi internasional yang mengatur mengenai terorisme dengan alat teknologi komputer, atau lebih dikenal dengan cyber-terorisme. Ketergantungan dunia global akan komputer membuat rentan sistem akses pada teknologi internet. Potensi destruktif akan sangat besar, mengingat era informasi dimana hampir seluruh dunia sudah terkoneksi dengan teknologi internet. Segala ketentuan Internasional yang ada akan menjadi rancu jika terorisme dilancarkan dengan teknologi komputer<sup>54</sup>.

Berkaitan dengan kewajiban setiap negara untuk memerangi terorisme, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan beberapa resolusi yang secara teori wajib untuk diikuti sebagai anggota dari PBB seperti yang tercantum dalam pasal 25 dari Piagam PBB yaitu *"The members of the United Nations agree to accept and carry out the decisions of the Security Council in accordance with the Present Charter"*. Salah satu resolusi DK PBB adalah resolusi nomor 1368 tanggal 12 September 2001 yang berisikan :

*"Calls those State to work together urgently to bring justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorist attacks and stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers and sponsors of these acts will be held accountable"*.

Resolusi tersebut menyatakan bahwa negara - negara anggota PBB berkewajiban menyetujui untuk menerima dan melaksanakan keputusan Dewan Keamanan PBB untuk bekerja sama memerangi terorisme, dengan meminta pertanggung jawaban terhadap para pelaku, pihak penyelenggara serta pihak yang

---

<sup>54</sup> Ibid.

mendukung dan membantu terjadinya aksi terorisme, termasuk juga pihak yang menyembunyikan pelaku terorisme.

## **2. Pengaturan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dalam Hukum Nasional**

Pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme dalam Hukum Nasional didasarkan pada ketentuan hukum positif Indonesia. Hukum positif atau *ius constitutum* adalah hukum yang berlaku saat ini di suatu negara. Hukum positif yang berlaku pada suatu negara berbeda dengan negara lain karena hukum positif tergantung pada tempat dan waktu saat itu. Hukum positif Indonesia adalah kumpulan asas atau kaidah hukum tertulis dan tidak tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan dalam negara Indonesia<sup>55</sup>.

Sumber hukum positif Indonesia yang mengatur tentang terorisme antara lain :

1. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,
2. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris,1997),

---

<sup>55</sup> Artikel *Sumber Hukum Positif*. diakses melalui situs <http://rgs-sumber hukum.blogspot.com//>

3. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

Dalam pengaturan pemberantasan tindak pidana terorisme dilakukan melalui beberapa kebijakan yang didasarkan pada ketentuan hukum positif Indonesia, antara lain kebijakan pemberantasan terorisme yang bersifat preventif dan kebijakan yang bersifat represif. Kebijakan pemberantasan terorisme yang bersifat preventif dilakukan guna mencegah terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Dalam upaya preventif tersebut lebih memprioritaskan upaya hukum untuk mengusut secara tuntas akar permasalahan dan siapa dalang di balik kasus bom yang terjadi di Indonesia. Beberapa langkah preventif yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan agama dimana masyarakat khususnya umat islam terbentengi dari pengaruh ajaran terorisme dan radikalisme. dengan meningkatkan kerjasama antara pihak kepolisian (Polri) dengan peran ulama dalam menanggulangi terorisme.

Para pelaku terorisme tidak hanya pelaku yang masih dalam pantauan polisi yang belum ditangkap, tetapi juga pelaku teror yang telah bebas dari hukuman terkait kasus terorisme yang kemungkinan akan kembali melakukan tindakan yang sama. Pelaku teror yang telah bebas perlu dibina agar tidak melakukan tindakan teror kembali. Para ulama juga berperan dalam melengkapi

strategi kontraideologi yang keliru tentang jihad di kalangan masyarakat Islam Indonesia terutama di kalangan para pelaku terorisme<sup>56</sup>.

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, selain upaya pendekatan agama serta pembinaan terhadap pelaku terorisme beserta jaringannya, juga dilakukan upaya pencegahan terorisme dengan melakukan kerjasama Internasional, seperti yang terdapat dalam Undang - Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Pemerintah Republik Indonesia melakukan kerjasama Internasional dengan negara lain di bidang intelijen, kepolisian, dan kerjasama teknis lainnya yang berkaitan dengan tindakan melawan terorisme sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku. Hal tersebut merupakan wujud turut serta pemerintah Indonesia dalam keterikatannya terhadap konvensi - konvensi Internasional yang disahkan oleh Perserikatan Bangsa - Bangsa (PBB).

Upaya represif dalam pemberantasan terorisme di Indonesia dilakukan dalam upaya menekan pelaku agar kasus terorisme yang terjadi dapat diselesaikan secara tuntas. Seperti dalam penyergapan pelaku terorisme oleh Densus 88 dimana pelaku terorisme harus terkapar diterjang timah panas aparat meskipun pelaku terorisme tersebut belum terbukti bersalah di persidangan. Upaya represif dinilai kurang efektif dalam pemberantasan terorisme, karena merupakan pelanggaran hak asasi manusia yakni hak untuk hidup bagi seseorang. Seperti yang terdapat dalam rumusan Pancasila dan Undang - Undang Dasar (UUD) 1945 serta

---

<sup>56</sup> Romli Atmasasmita. Dikses melalui situs <http://news.okezone.com/pemberantasan-terorisme-di-indonesia/>

Deklarasi Universal Hak - Hak Asasi Manusia ( *Universal Declaration of Human Rights*) yang disahkan oleh PBB pada tahun 1948.

Dalam Undang - Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme diatur mengenai ketentuan pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku terorisme. Dimana dalam ketentuan pidana tersebut mengatur masalah tindak pidana dan sanksi pidana. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana terorisme didasarkan pada jenis tindak pidana yang dilakukan. Hal tersebut diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 24 (Bab III dan Bab IV) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003, antara lain :

1. Pidana Pokok

- a. Pidana mati atau pidana seumur hidup.
- b. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- c. Pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun.
- d. Pidana seumur hidup.
- e. Pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (limabelas) tahun.
- f. Pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun.
- g. Pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun.
- h. Pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) terhadap korporasi.

2. Pidana Tambahan

Seperti halnya tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, penerapan sanksi pidana dapat berupa pembekuan korporasi atau pencabutan ijin korporasi

Penerapan sanksi pidana berdasarkan tindak pidana yang dilakukan dikemukakan sebagai berikut :

1. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup bagi perbuatan :
  - a) tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud menimbulkan teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;
  - b) tindak pidana merencanakan dan/atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12;
2. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :
  - a) tindak pidana dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kehancuran terhadap obyekobyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional;

- b) tindak pidana menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak bangunan atau pengamanan lalu lintas udara atau menggagalkan usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- c) tindak pidana menyebabkan hancurnya, tidak dapat dipakainya atau rusaknya bangunan untuk pengamanan lalu lintas udara, atau gagalnya usaha untuk pengamanan bangunan tersebut;
- d) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusak, mengambil, atau memindahkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan, atau menggagalkan bekerjanya tanda atau alat tersebut, atau memasang tanda atau alat yang keliru;
- e) tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan hancur, rusak, terambil atau pindah atau menyebabkan terpasangnya tanda atau alat untuk pengamanan penerbangan yang keliru;
- f) tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum, menghancurkan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- g) tindak pidana dengan sengaja atau melawan hukum mencelakakan, menghancurkan, membuat tidak dapat dipakai atau merusak pesawat udara;
- h) tindak pidana karena kealpaannya menyebabkan pesawat udara celaka, hancur, tidak dapat dipakai, atau rusak;

- i) tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, atas penanggung asuransi menimbulkan kebakaran atau ledakan, kecelakaan, kehancuran, kerusakan atau membuat tidak dapat dipakainya pesawat udara yang dipertanggungkan terhadap bahaya atau yang dipertanggungkan muatannya maupun upah yang akan diterima untuk pengangkutan muatannya, ataupun untuk kepentingan muatan tersebut telah diterima uang tanggungan;
- j) tindak pidana dalam pesawat udara dengan perbuatan melawan hukum, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pesawat udara dalam penerbangan;
- k) tindak pidana dalam pesawat udara dengan kekerasan atau ancaman kekerasan atau ancaman dalam bentuk lainnya, merampas atau mempertahankan perampasan atau menguasai pengendalian pesawat udara dalam penerbangan;
- l) tindak pidana yang dilakukan bersama-sama sebagai kelanjutan permufakatan jahat, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, mengakibatkan luka berat seseorang, mengakibatkan kerusakan pada pesawat udara sehingga dapat membahayakan penerbangannya, dilakukan dengan maksud untuk merampas kemerdekaan atau meneruskan merampas kemerdekaan seseorang;
- m) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum melakukan perbuatan kekerasan terhadap seseorang di dalam pesawat udara dalam penerbangan,

jika perbuatan itu dapat membahayakan keselamatan pesawat udara tersebut;

- n) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum merusak pesawat udara dalam dinas atau menyebabkan kerusakan atas pesawat udara tersebut yang menyebabkan tidak dapat terbang atau membahayakan keamanan penerbangan;
- o) tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum menempatkan atau menyebabkan ditempatkannya di dalam pesawat udara dalam dinas, dengan cara apapun, alat atau bahan yang dapat menghancurkan pesawat udara yang membuatnya tidak dapat terbang atau menyebabkan kerusakan pesawat udara tersebut yang dapat membahayakan keamanan dalam penerbangan;
- p) tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama 2 (dua) orang atau lebih, sebagai kelanjutan dari permufakatan jahat, melakukan dengan direncanakan lebih dahulu, dan mengakibatkan luka berat bagi seseorang dari perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf l, huruf m, dan huruf n;
- q) tindak pidana memberikan keterangan yang diketahuinya adalah palsu dan karena perbuatan itu membahayakan keamanan pesawat udara dalam penerbangan;
- r) tindak pidana di dalam pesawat udara melakukan perbuatan yang dapat membahayakan keamanan dalam pesawat udara dalam penerbangan;

- s) tindak pidana di dalam pesawat udara dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengganggu ketertiban dan tata tertib di dalam pesawat udara dalam penerbangan.
- t) tindak pidana dengan sengaja menggunakan senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya, sehingga menimbulkan suasana teror, atau rasa takut terhadap orang secara meluas, menimbulkan korban yang bersifat massal, membahayakan terhadap kesehatan, terjadi kekacauan terhadap kehidupan, keamanan dan hak-hak orang atau terjadi kerusakan, kehancuran terhadap objek - objek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional;
- u) tindak pidana permufakatan jahat, percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10;
- v) tindak pidana memberikan bantuan, kemudahan, sarana, atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 10;
3. Ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 3

(tiga) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun bagi perbuatan :

Tindak pidana secara melawan hukum memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau

mengeluarkan ke dan/atau dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak dan bahan-bahan lainnya yang berbahaya dengan maksud untuk melakukan tindak pidana terorisme;

4. Ancaman pidana penjara minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 15 (lima belas) tahun bagi perbuatan :

- 1) tindak pidana dengan sengaja menyediakan atau mengumpulkan dana dengan tujuan akan digunakan atau patut diketahuinya akan digunakan sebagian atau seluruhnya untuk melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10;
- 2) tindak pidana secara melawan hukum menerima, memiliki, menggunakan, menyerahkan, mengubah, membuang bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya yang mengakibatkan atau dapat mengakibatkan kematian atau luka berat atau menimbulkan kerusakan harta benda;
- 3) tindak pidana mencuri atau merampas bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 4) tindak pidana penggelapan atau memperoleh secara tidak sah bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya;
- 5) tindak pidana meminta bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya secara paksa atau ancaman kekerasan atau dengan segala bentuk intimidasi;

- 6) tindak pidana pengancaman untuk menggunakan bahan nuklir, senjata kimia, senjata biologis, radiologi, mikroorganisme, radioaktif atau komponennya untuk menimbulkan kematian atau luka berat atau kerusakan harta benda;
- 7) tindak pidana pengancaman untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf b dengan tujuan untuk memaksa orang lain, organisasi internasional, atau negara lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu;
- 8) tindak pidana percobaan untuk melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b atau huruf c;
- 9) ikut serta dalam melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f;
- 10) tindak pidana dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan cara memberikan atau meminjamkan uang atau barang atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku tindak pidana terorisme, menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme atau menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme;
- 11) tindak pidana dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan atau dengan mengintimidasi penyelidik, penyidik, penuntut umum, penasehat umum, dan/atau hakim yang menangani tindak pidana terorisme sehingga proses peradilan menjadi terganggu;

- 12) tindak pidana memberikan kesaksian palsu, menyampaikan alat bukti palsu atau barang bukti palsu, dan mempengaruhi saksi secara melawan hukum di sidang pengadilan, atau melakukan penyerangan terhadap saksi, termasuk petugas pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme;
5. Ancaman pidana penjara minimal 2 (dua) tahun dan maksimal 7 (tujuh) tahun bagi perbuatan :
- Tindak pidana dengan sengaja mencegah, merintangi, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana terorisme.
6. Ancaman pidana kurungan maksimal 1 (satu) tahun bagi perbuatan :
- Tindakan pidana menyebut nama atau alamat pelapor atau hal - hal lain yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya identitas pelapor.
7. Ancaman pidana denda maksimal Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah) bagi perbuatan :
- Tindak pidana terorisme yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi.

Keterikatan pemerintah Indonesia ke dalam setiap ketentuan konvensi Internasional maupun peraturan perundang - undangan yang bertujuan memelihara keamanan dan perdamaian dunia termasuk konvensi Internasional mengenai terorisme merupakan wujud tindakan seperti yang tersurat dalam pembukaan Undang - Undang Dasar (UUD) 1945. Pemerintah juga berkewajiban memelihara dan menegakkan kedaulatan dan melindungi tiap warga negaranya

dari setiap ancaman atau tindakan destruktif baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri<sup>57</sup>.

Berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas, pemerintah Indonesia tidak perlu harus mengambil sikap berlebihan dalam menghadapi aksi terorisme akan tetapi juga tidak boleh bersikap lemah dan seolah tanpa daya bahkan menunjukkan sikap yang tidak mau tahu. Sebaliknya pemerintah dan bangsa Indonesia harus dapat menunjukkan langkah proaktif, tegas, dan wajar dalam menghadapi aksi terorisme baik yang bersifat Internasional maupun yang bersifat regional<sup>58</sup>.

Pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia merupakan kebijakan dan langkah antisipatif yang bersifat proaktif yang dilandaskan pada kehati - hatian dan bersifat jangka panjang karena<sup>59</sup>:

1. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat multi-etnik dengan beragam agama dan mendiami ratusan ribu pulau yang tersebar di seluruh wilayah nusantara serta beberapa pulau yang letaknya berbatasan dengan negara lain.
2. Dengan karakteristik masyarakat Indonesia tersebut seluruh komponen bangsa Indonesia berkewajiban memelihara dan meningkatkan kewaspadaan menghadapi segala bentuk kegiatan yang merupakan tindak pidana terorisme yang bersifat Internasional.
3. Konflik - konflik yang terjadi akhir - akhir ini sangat merugikan kehidupan berbangsa dan bernegara serta merupakan kemunduran peradaban dan menjadi

---

<sup>57</sup> Ibid, hal. 12.

<sup>58</sup> Wawancara dengan Subden Investigasi Densus 88 Anti - Teror Mabes Polri, tanggal 29 November 2010.

<sup>59</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Op.cit.* hal. 13.

tempat berkembangnya terorisme yang bersifat Internasional, baik yang dilakukan oleh warga negara Indonesia maupun yang dilakukan oleh warga negara asing.

Pemberantasan terorisme di Indonesia tidak semata - mata merupakan masalah hukum dan penegakan hukum melainkan juga merupakan masalah sosial, budaya, ekonomi, yang berkaitan erat dengan masalah ketahanan bangsa sehingga kebijakan dan langkah pencegahan dan pemberantasannya pun ditujukan untuk memelihara keseimbangan dalam kewajiban melindungi kedaulatan negara, hak asasi korban dan saksi, serta hak asasi tersangka atau terdakwa.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dengan ketiga tujuan di atas menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjunjung tinggi peradaban umat manusia, cinta perdamaian, serta memiliki komitmen yang kuat untuk tetap menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat.

#### **B. Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Dalam Aspek Hukum Pidana Internasional**

Berdasarkan prinsip kedaulatan negara ditetapkan bahwa semua negara memiliki kewenangan penuh tanpa adanya intervensi dari negara manapun dalam melakukan upaya pemberantasan terhadap semua jenis tindak pidana termasuk juga tindak pidana terorisme, baik yang dilakukan oleh warga negaranya maupun warga negara asing dalam wilayah negaranya.

Pemberantasan tindak pidana terorisme dapat dilakukan dengan berbagai upaya, diantaranya dengan Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana terorisme di Indonesia yang berdasarkan pada konvensi Internasional serta ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia. seperti : “melakukan tindak pidana terorisme, melanggar Undang - Undang RI Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan *International Convention for The Suppression of Terrorist Bombings, 1997* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997) serta *International Convention for The Suppression of The Financing Of Terrorism, 1999* (Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999).

#### **1. a. Peranan NCB (National Central Bureau) Interpol Indonesia dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia**

Upaya pemberantasan terorisme di Indonesia tidak lepas dari peran serta institusi intelijen dan kepolisian yang bertugas dalam menanggulangi terorisme dengan melacak pelaku terorisme beserta jaringannya. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah membentuk suatu badan yang bernama NCB-Interpol Indonesia yang merupakan suatu badan yang berada di bawah naungan Organisasi kerjasama kepolisian negara - negara dunia yang bernama *International Criminal Police Organisation (ICPO)* yang berfungsi sebagai Biro Pusat nasional yang menjamin hubungan dengan berbagai departemen dan instansi dalam negeri dan NCB negara lain serta hubungan dengan sekretariat Jenderal ICPO-Interpol.

Tugas NCB-Interpol Indonesia antara lain :

1. Tukar - menukar informasi dan intelijen kriminil dengan NCB negara lain.
2. Memberikan bantuan penyidikan dan penyelidikan.
3. Melaksanakan International Public Service.
4. Ikut aktif melaksanakan agenda kegiatan ICPO-Interpol.

Tim koordinasi Interpol merupakan wadah koordinasi dan kerjasama yang bersifat non struktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kapolri selaku kepala NCB-Interpol Indonesia yang dalam kegiatan sehari - hari dikoordinasikan oleh Sekretaris NCB-Interpol Indonesia. Peranan NCB-Interpol Indonesia sangat penting dalam peningkatan kerjasama bilateral antara Polri dan kepolisian negara lain.

NCB-Interpol Indonesia juga memiliki peranan dan tugas penting dalam hal pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia. Meski aparat penegak hukum secara meyakinkan telah banyak berhasil menangkap para pelaku terorisme, namun ancaman - ancaman tersebut tidak akan pernah berhenti. Terorisme tetap menjadi masalah nasional, regional dan Internasional. Oleh karena itu diperlukan kerjasama secara terus - menerus antara lembaga penegak hukum dari berbagai negara melalui wadah NCB-Interpol.

#### **b. Peranan Densus 88 ( Detasemen Khusus 88 ) Anti - Teror POLRI**

##### **Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia**

Dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, selain terdapatnya NCB-Interpol Indonesia yang berperan sebagai koordinator dalam

penanggulangan kejahatan Internasional, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) juga telah membentuk satuan yang secara khusus menangani pemberantasan terorisme di Indonesia yakni Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti - Teror. Densus 88 diresmikan pada tanggal 26 Agustus 2004 dan dipimpin oleh Brigjen Pol Drs. M. Tito Karnavian, MA.

Anggota Densus 88 dikenali dari pin berlambang burung hantu pada kerah bagian kiri. Densus 88 merupakan pasukan yang bertugas menangani segala ancaman teror, termasuk teror bom. Pasukan khusus ini dilatih langsung oleh Instruktur CIA, FBI, dan U. S. Secret Service dimana staf pengajarnya adalah bekas pasukan khusus AS. Arti angka '88' pada tulisan Detasemen Khusus 88 menyerupai dua buah borgol yang bermakna polisi serius menangani kasus terorisme. Makna '88' berikutnya adalah angka '88' tidak terputus dan terus menyambung yang berarti bahwa pekerjaan Densus 88 Anti - Teror terus berlangsung dan tidak kenal lelah.

Densus 88 Polri memiliki 4 (empat) pilar pendukung operasional setingkat subdetasemen (subden) yakni :

1. Subden intelijen
2. Subden penindakan
3. Subden investigasi
4. Subden bantuan.

Dibawah subden terdapat unit - unit yang menjadi fondasi pendukung operasi Densus 88 Polri. Pada subden intelijen terdapat unit analisis, deteksi dan unit kontra intelijen. Pada subden penindakan terdapat unit negosiasi, pendahulu,

unit penetrasi, dan unit penjinak bahan peledak. Pada subden investigasi membawahi unit olah TKP, unit pemeriksaan dan unit bantuan teknis. Pada subden bantuan terdapat unit bantuan operasional dan unit bantuan administrasi.

## **2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme**

Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku terorisme melibatkan setiap elemen masyarakat. Tidak hanya warga negara Indonesia, tetapi juga warga negara asing yang berada di luar batas yurisdiksi teritorial Indonesia. Setiap negara wajib melakukan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, dan penghukuman terhadap tindakan terorisme<sup>60</sup>.

Setiap lembaga penegak hukum Indonesia memiliki peran yang saling melengkapi dalam pemberantasan terorisme yang terjadi di Indonesia. NCB-Interpol Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan Densus 88 Anti teror serta pihak kepolisian dan perangkat peradilan Indonesia. Dalam upaya pemberantasan terorisme di Indonesia, NCB-Interpol Indonesia berperan dalam menyelenggarakan komunikasi, korespondensi serta pertukaran data dan informasi dengan NCB degara lain dan pihak kepolisian Indonesia tentang tindak pidana terorisme. Begitu juga dalam proses penangkapan terhadap pelaku terorisme yang merupakan tugas berat bagi pihak kepolisian termasuk Densus 88 yang membutuhkan berbagai informasi tentang pelaku terorisme yang juga menyangkut hubungan lintas batas antar negara.

Informasi tentang pelaku terorisme yang telah diperoleh dari NCB-Interpol Indonesia juga dimanfaatkan oleh Densus 88 Anti teror sebagai upaya

---

<sup>60</sup> Abdul Wahid, Sunardi, M. Imam Sidik. *Log.cit*, hal. 104.

dalam melacak dan mengejar jaringan teroris di Indonesia. Setiap pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian dan Densus 88 akan melalui proses hukum yang didasarkan pada ketentuan hukum pidana tentang terorisme yakni Undang - Undang nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Salah satu contoh aksi terorisme yang terjadi akhir - akhir ini adalah Peristiwa peledakan bom yang terjadi di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta pada tanggal 17 Juli 2009, yang merupakan kelanjutan dari rentetan peristiwa peledakan bom di Indonesia seperti peristiwa bom Bali pada tahun 2002 dan kasus serupa yang juga terjadi di hotel JW Marriot pada tahun 2003. Kejadian ini sangat mengejutkan dan mendapat kecaman dari berbagai pihak dan seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di Indonesia tetapi juga dunia Internasional<sup>61</sup>.

Kasus peledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton terjadi pada hari Jum'at Pada pukul 7.40 WIB tersebut, dimana satu bom meluluh - lantakkan hotel JW Marriot. Selang 10 menit kemudian satu ledakan lain juga menghancurkan hotel Ritz Carlton yang berada tidak jauh dari hotel JW Marriot di kawasan Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kejadian ini mengakibatkan 11 (sebelas) orang meninggal dunia, dengan rincian 8 (delapan) orang meninggal dunia di hotel JW Marriot dan 3 (tiga) orang meninggal di hotel di Ritz Carlton serta mengakibatkan 36 (tiga puluh enam) orang luka - luka<sup>62</sup>.

---

<sup>61</sup> Artikel *Aksi Teror Bom, Marriot Mengulang Tragedi*. diakses melalui situs <http://vivanews.com//>

<sup>62</sup> Ibid.

Dengan mengambil contoh pada peristiwa peledakan bom di hotel JW Marriot dan Ritz Carlton Jakarta, dalam proses penegakan hukum terhadap setiap pelakunya, selain diatur dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme sebagai bentuk pengaturan hukum pidana khusus yang diterapkan pemerintah, juga didasarkan pada ketentuan Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam Undang - Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab - Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), terdapat beberapa tahapan dalam penyelesaian perkara pidana, antara lain<sup>63</sup>:

#### 1. Penyelidikan

Penyelidikan dalam kasus terorisme dilakukan guna mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti - bukti suatu peristiwa yang diduga sebagai terorisme. Dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara khusus mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan penyelidikan. Polri bukan satu - satunya aparat yang berwenang melakukan penyelidikan. Selain Polri, aparat imigrasi, Bea dan Cukai, TNI dan BIN diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan.

#### 2. Penyidikan

Penyidikan dilakukan oleh Kadensus (Kepala Detasemen Khusus), Wakadensus (Wakil Kepala Detasemen Khusus) dan Kasubden (Kepala Sub - Detasemen) 88 Anti - Teror, guna mencari serta mengumpulkan bukti supaya

---

<sup>63</sup> Ibid, hal 104.

tindak pidana terorisme yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar dapat menentukan dan menemukan pelaku terorisme tersebut. Proses penyidikan diawali dengan mempelajari data - data dari tersangka teroris termasuk juga karakter dan kepribadiannya. Setelah itu diketahui biografi atau riwayat hidup dari tersangka teroris tersebut, apakah sebelumnya juga pernah terlibat dalam tindak pidana yang sama, atau tindak pidana lain yang diatur dalam ketentuan hukum pidana nasional maupun Internasional, yang pada akhirnya dapat diwaspadai sebagai ancaman keamanan dan stabilitas nasional.

### 3. Penangkapan

Tindakan penangkapan dilakukan terhadap tersangka teroris setelah mendapatkan bukti permulaan yang cukup yang disertai juga dengan keterangan saksi di tempat kejadian perkara (TKP). Penangkapan yang dilakukan oleh penyidik (Densus 88 Anti - Teror) dengan terlebih dahulu menunjukkan Surat Perintah Penangkapan yang ditanda - tangani oleh Kadensus (Kepala Detasemen Khusus 88 Anti - Teror) dengan masa penangkapan paling lama 7 (tujuh) hari. Seperti yang terdapat dalam Pasal 28 Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan :

“Penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap setiap orang yang diduga keras melakukan tindak pidana terorisme berdasarkan bukti permulaan yang cukup paling lama 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam”.

### 4. Penggeledahan

Hukum Acara Pidana memberikan kewenangan kepada penyidik, penuntut umum atau hakim dalam melakukan penggeledahan terhadap harta kekayaan setiap orang yang diketahui atau patut diduga melakukan tindak pidana terorisme atau memberikan bantuan terhadap kejahatan terorisme.

#### 5. Penahanan

Penahanan dalam kasus terorisme diperlukan untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan kepentingan pemeriksaan di pengadilan. Dalam penahanan terhadap tersangka terorisme seorang penyidik dalam penyidikan dan penuntutannya diberi kewenangan dalam melakukan penahanan terhadap tersangka terorisme paling lama 6 (enam) bulan. Seperti yang terdapat dalam Pasal 25 ayat (2) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang menyatakan :

“Untuk kepentingan penyidikan dan penuntutan, penyidik diberi wewenang untuk melakukan penahanan terhadap tersangka paling lama 6 (enam) bulan”.

Dalam perkara bom JW Marriot dan Ritz Carlton, setelah pihak kepolisian menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan, yang dilanjutkan dengan mempelajari berkas perkara tersebut selama 1 (satu) bulan sebelum pada saatnya dipersidangkan di pengadilan.

#### 6. Hak didampingi penasehat hukum

Berkaitan dengan hak seorang tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum, dalam Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme tidak diatur secara jelas. Hal ini

penting untuk melindungi hak - hak tersangka dan untuk mencegah terjadinya tindakan aparat yang sewenang - wenang. Oleh karena itu dalam kasus terorisme yang tergolong kepada tindak pidana berat, tersangka berhak menunjuk penasihat hukum untuk mendampingi sejak dilakukan penangkapan hingga proses pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan.

#### 7. Penuntutan Oleh Jaksa Penuntut Umum

Dalam persidangan pertama terhadap terdakwa, materi pertama adalah pembacaan Surat Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Seperti Pada sidang pemeriksaan salah satu terdakwa Supono alias Kedu, bertempat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana Pada sidang pertama Jaksa Penuntut Umum membacakan dakwaannya, yang terdiri atas dakwan primair dan subsidair. Dalam dakwaan primer dijelaskan bahwa terdapat unsur kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa yakni dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan pelaku tindak pidana terorisme. Serta dalam dakwaan Subsidair dijelaskan bahwa terdapat unsur kesalahan yang dilakukan terdakwa yakni dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tentang tindak pidana terorisme.

Pelaku terorisme yang dimaksud dalam dakwaan diatas adalah Ari Setiawan, Eko Joko Sarjono Alias Eko Peang, Tono, Rohmad Puji Prabowo Alias Bejo, Ustad Urwah, dan Noordin M. Top. Pelaku Ari Setiawan, Eko Joko Sarjono dan Noordin M. Top meninggal dalam penyergapan di Jati Asih - Bekasi oleh Densus 88 Anti Teror. Sedangkan Ustad Urwah meninggal dalam penyergapan di

Kampung Kepuh Sari Solo, Rohmad Puji Prabowo Alias Bejo berstatus sebagai saksi, dan Tono masih berada dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya menuntut agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa terdakwa Supono alias Kedu bersalah melakukan tindak pidana terorisme dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supono alias Kedu berupa pidana selama 9 (Sembilan) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

#### 8. Persidangan terdakwa kasus Tindak pidana Terorisme

Setelah pembacaan tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, pada sidang selanjutnya adalah pembacaan eksepsi dari Penasehat Hukum terdakwa atas surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum yang kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti serta saksi dan pada akhirnya pelaksanaan putusan oleh hakim dimana majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutuskan bahwa terdakwa Supono alias Kedu terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan primer yaitu pasal 13 huruf (b) Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Supono alias Kedu berupa pidana penjara 6 (enam) tahun.

### **C. Kendala Yang Dihadapi Lembaga Penegak Hukum Indonesia Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme**

Para pakar Hukum Pidana Internasional dan berbagai Konvensi Internasional sejak tahun 1937 menyatakan terorisme sebagai tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana Internasional. Karena dalam penanganan kasus terorisme sebagai tindak pidana Internasional tidak jarang melibatkan unsur - unsur asing.

Dalam lingkup pengertian unsur asing, terdapat 3 (tiga) kriteria seperti yang ditetapkan oleh Bassiouni yaitu sebagai berikut<sup>64</sup>:

- (1) tindakan yang memiliki dampak atas lebih dari satu negara
- (2) Tindakan yang melibatkan atau memberikan dampak terhadap warga negara dari lebih satu negara
- (3) Penggunaan sarana dan prasarana serta metode yang digunakan melampaui batas - batas teritorial suatu negara.

Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh lembaga penegak hukum Indonesia, antara lain :

1. Lemahnya kinerja aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme

Aparat penegak hukum Indonesia dinilai masih belum cukup tegas dan tepat dalam menangani tindak pidana terorisme di Indonesia. Pihak kepolisian (Polri) dinilai masih lamban dalam mengusut secara tuntas pelaku tindak

---

<sup>64</sup> Romli Atmasasmita. *Op.cit*, hal. 30.

pidana terorisme beserta jaringannya. Dalam aksi terorisme yang terjadi, langkah yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mencari dan menangkap pelaku teror berlangsung dalam waktu yang lama, sementara itu masyarakat semakin resah dan dilanda ketakutan dengan aksi terorisme yang terjadi berlarut - larut tanpa ada kepastian yang jelas mengenai pelaku terorisme secara cepat dan tepat.

## 2. Motif Tindakan Oleh Pelaku Terorisme Yang Bertentangan Dengan Ajaran Agama.

Para pelaku terorisme memiliki motif yang berbeda-beda dalam setiap aksinya. Pelaku terorisme yang umumnya beragama Islam menganggap motif dari tindakannya tersebut sebagai jihad yang merupakan wujud penghormatan kepada sang pencipta dengan menentang dan menghancurkan setiap pihak yang dianggap menentang islam dan ingin menghancurkan islam. Meskipun pada hakikatnya dalam ajaran islam atau agama manapun tidak dibenarkan melakukan tindakan kekerasan apalagi tindakan pemusnahan terhadap sesama manusia.

## 3. Masa Penahanan Yang Tidak Efektif.

Kendala dalam hukum acara juga dialami oleh pihak kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan yang menyangkut lamanya masa penahanan. Meskipun dalam Undang - Undang nomor 15 tahun 2003 telah memuat masa penahanan selama 6 (enam) bulan dan masa penangkapan selama 7 (tujuh) hari, hal tersebut masih dirasa belum efektif.

Tindakan revisi terhadap Undang-Undang tentang terorisme juga bertujuan untuk membantu peran dan tugas penyidik Polri dalam memeriksa pelaku atau orang yang dicurigai terlibat terorisme. Dalam Undang - Undang tersebut penyidik Polri hanya dibatasi waktu 7 (tujuh) hari untuk memeriksa pelaku atau orang yang dicurigai terlibat dalam aksi terorisme tersebut. Polri berwenang memeriksa orang yang diduga terlibat terorisme selama 7 (tujuh) hari tanpa didampingi pengacara. Jika selama ini tidak ada bukti maka yang ditangkap harus dilepaskan. Padahal selama ini yang terlibat baru ditahan resmi pada hari kedelapan setelah penangkapan. Ketentuan tersebut masih dianggap lemah dalam upaya penegakan hukum terhadap pelaku terorisme di Indonesia.

Dalam menangani dan mengantisipasi aksi terorisme, disamping merupakan pekerjaan yang amat sulit, juga mempunyai tantangan yang penuh resiko antara lain :

1. Intelejensi tokoh pendiri atau anggota dari jaringan terorisme pada umumnya tergolong orang yang pintar dan jenius.
2. Secara umum terorisme tumbuh dan berkembang dari situasi masyarakat atau negara yang mengalami kekacauan baik dalam bidang politik maupun bidang lainnya.
3. Terorisme selalu berpegang teguh pada asas kerahasiaan yang tinggi sebagai landasan utama bagi organisasi atau jaringannya.
4. Aksi terorisme yang tidak membedakan target serta korban.

5. Terorisme memiliki jaringan dan dukungan yang tertutup dari dalam maupun luar negeri yang dapat mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak bukti dari kegiatannya.

Berdasarkan karakteristik dari para pelaku terorisme tersebut, maka penangkapan jaringan teroris dengan cara biasa yang mengacu pada ketentuan kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana akan mempersulit proses penangkapan selanjutnya. Hal ini dapat dilihat dengan jarak waktu penangkapan pelaku yang satu dengan pelaku lainnya memerlukan waktu 2 (dua) bulan atau lebih dan proses penangkapan selanjutnya memerlukan waktu yang lebih lama lagi karena jaringan teroris juga mempelajari pola penangkapan rekan - rekan mereka.

4. Kesulitan Dalam Memperoleh Keterangan Saksi.


Proses investigasi terhadap jaringan pelaku terorisme yang juga sulit dilakukan adalah memperoleh kesaksian dari para tersangka. Diantara para tersangka sering menyangkal apa yang telah disampaikan sebelumnya sehingga yang terjadi kemudian adalah perlakuan pihak kepolisian yang sewenang - wenang terhadap para tersangka pelaku teror bom.

- 5 Terjadinya Pelanggaran HAM Dalam Proses Penangkapan Pelaku Tindak Pidana Terorisme

Dengan mengambil contoh pada kasus penangkapan pelaku tindak pidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir, dalam pelaksanaan penangkapannya dinilai melanggar peraturan penangkapan yang telah diatur dalam KUHP. Hal ini disebabkan penangkapan yang dilakukan dengan penyergapan. Bahkan

pada kasus lain, proses penangkapan orang yang diduga pelaku terorisme ditembak mati. Cara penangkapan tersebut juga dinilai melanggar Hak Asasi Manusia (HAM). Meski diduga pelaku teroris, tetapi pada proses penangkapan harus bersandar pada ketentuan KUHAP<sup>65</sup>.

Dari beberapa kendala yang dihadapi perangkat Hukum Nasional Indonesia dalam menangani tindak pidana terorisme yang telah dijabarkan, jelaslah bahwa kejahatan terorisme tidak sama dengan kejahatan biasa. Oleh karena itu dalam tindakan penanganan dan pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut juga tidak sama dengan penanganan terhadap kejahatan lain yang terdapat dalam peraturan perundang - undangan.



---

<sup>65</sup> Artikel Komnas HAM : Penangkapan Ba'asyir Langgar KUHAP, diakses melalui Situs <http://www.tempointeraktif.com/>

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah penulis uraikan pada bab terdahulu, maka pada bab ini penulis mencoba untuk menarik kesimpulan. Untuk lebih jelasnya kesimpulan yang diperoleh dari analisa dan permasalahan yang sesuai dengan pokok - pokok penelitian adalah sebagai berikut :

1. Sampai saat ini telah terdapat banyak aturan dan ketentuan hukum yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Aturan tersebut tersebut terdapat dalam Konvensi - Konvensi Internasional serta Undang - Undang yang terdapat pada setiap negara. Begitu juga dalam pemberantasan tindak pidana Terorisme yang terjadi di Indonesia, pengaturan pemberantasan terorisme berdasarkan pada ketentuan Konvensi - Konvensi Internasional serta ketentuan Undang - Undang tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme dan ketentuan Hukum Pidana yang berkaitan dengan tindak Pidana Terorisme.
2. Upaya pemberantasan tindak pidana terorisme di Indonesia dalam aspek Hukum Pidana Internasional dilaksanakan melalui kerjasama antara penegak hukum Indonesia yakni kerjasama antara NCB - Interpol Indonesia dengan satuan khusus POLRI yaitu Detasemen Khusus 88 (Densus 88) Anti - Teror yang bertugas menangani pemberantasan terorisme di Indonesia serta Lembaga Peradilan Indonesia.

Dalam proses penyelesaian perkara terhadap pelaku tindak pidana terorisme dilakukan melalui beberapa tahapan antara lain dengan melakukan

Penyelidikan, Penyidikan, Penangkapan, Penggeledahan, Penahanan, kemudian Persidangan terdakwa kasus tindak pidana terorisme yang diakhiri dengan putusan hakim terhadap pelaku tindak pidana terorisme.

3. Dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Lembaga penegak hukum Indonesia. Kendala tersebut baik yang berasal dari aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme maupun kendala yang disebabkan dari pelaku terorisme itu sendiri. Kendala tersebut antara lain :

- a. Lemahnya kinerja aparat penegak hukum yang menangani tindak pidana terorisme.
- b. Motif tindakan oleh pelaku terorisme yang bertentangan dengan ajaran agama.
- c. Masa Penahanan yang tidak efektif.
- d. Kesulitan dalam memperoleh Keterangan Saksi.
- e. Terjadinya pelanggaran HAM dalam Proses penangkapan pelaku tindak pidana terorisme.

## **B. Saran**

Adapun saran yang dapat penulis berikan atas permasalahan yang telah dibahas pada bab - bab sebelumnya antara lain :

1. Sebaiknya adanya definisi mengenai terorisme yang dapat diterima secara universal oleh setiap lapisan masyarakat Internasional, sehingga setiap pihak memiliki acuan dalam memandang makna dan tujuan dari terorisme itu sendiri,

Selain itu juga agar dapat menjadi pedoman bagi setiap pihak yang menentang terorisme dalam upaya pemberantasan tindak pidana terorisme yang terjadi di wilayah negaranya.

2. Sebaiknya aturan hukum yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme disadari sebagai suatu hal yang penting, karena aturan hukum merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara proporsional dan professional. Dalam pemberantasan kejahatan terorisme diharapkan aparat penegak hukum konsisten sehingga tercipta ketertiban dan keadilan di masyarakat serta terlindunginya hak - hak asasi manusia.
3. Diharapkan kepada pemerintah Indonesia untuk merevisi kembali Undang - Undang Pemberantasan Terorisme dengan Standar Internasional karena sampai saat ini ketentuan Undang - Undang tersebut belum cukup memadai untuk mencegah dan memberantas terorisme.
4. Hendaknya jangan membalas aksi teror dengan cara - cara teror yang serupa. Jadi terorisme jangan dilawan dengan terorisme. Dalam memberantas tindak pidana terorisme harus tetap memprioritaskan sikap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia.
5. Diharapkan peran serta masyarakat dan seluruh elemen sosial dan politik bukan hanya kepolisian dalam penanganan kejahatan terorisme dan bersama - sama membangun masa depan Indonesia yang bebas dari konflik antar agama, etnis dan politik serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku - Buku

- Abdul Wahid, Sunardi, Imam Sidik, M. *Kejahatan Terorisme, Perspektif Agama, HAM dan Hukum*. Bandung : Refika Aditama, 2004.
- Akgra, N. E, dkk, *Kamus Istilah Hukum Foekema Andereae Belanda – Indonesia*. Bandung : Bina Cipta, 1993.
- Al - Kailami. *Siapa Teroris Dunia*. Jakarta : Pustaka Al - Kautsar, 2001.
- Boer Mauna. *Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003.
- I Wayan Parthiana . *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*. Bandung : Yrama Widya, 2004.
- John M. Echols & Soerjono Soekanto. *Kamus Inggris - Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1976.
- Makdin Amrin Munthe. *Pengantar Hukum Humaniter Internasional*. Medan : USU PRESS, 2008.
- Mochtar Kusumaatmadja. *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung : Alumni, 2003.
- Moeljatno. *Asas – Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta, 1982.
- Muladi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia dan Reformasi Hukum di Indonesia*. Jakarta : Habibi Center, 2002.
- Romli Atmasasmita. *Pengantar Hukum Pidana Internasional*. Bandung : Refika Aditama, 2006.

- R. Soesilo. *Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP)*. Bogor : Politeia, 1995.
- Shinta Agustina. *Hukum Pidana Internasional*. Padang : Andalas University Press, 2006.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia: ( UI - PRESS ), 2006.
- Starke, J. G. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta : Aksara Persada Indonesia, 1989.
- Sukawarsini Djelantik, Ph.D. *Terorisme-Tinjauan Psiko-Politis, Peran Media, Kemiskinan dan Keamanan Nasional*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010.
- Titik Triwulan Tutik. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta : Prestasi Pustaka Raya, 2006.

## **B. Konvensi serta Peraturan Perundang - Undangan**

CHARTER OF THE UNITED NATIONS 1945

SECURITY COUNCIL RESOLUTION 2001

USA PATRIOT ACT, 2001

Kitab Undang - Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang - Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang pengesahan *International*

*Convention for The Suppression of The Terrorist Bombings, 1997*

(Konvensi Internasional Pemberantasan Pengeboman Oleh Teroris, 1997).

Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2006 tentang pengesahan *International Convention for The Suppression of The Financing of Terrorism, 1999*

( Konvensi Internasional Pemberantasan Pendanaan Terorisme, 1999 )

Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang ( PERPPU ) Nomor 1 Tahun 2002 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*, Menjadi Undang - Undang.

### C. Artikel dan Situs Internet

*Aksi Teror Bom, Marriot Mengulang Tragedi.* diakses melalui situs <http://vivanews.com//>

*Komnas HAM : Penangkapan Ba'asyir Langgar KUHAP,* diakses melalui Situs <http://www.tempointeraktif.com/>

*Konvensi dan Perangkat Hukum Dalam Melawan Terorisme Udara.* Diakses melalui situs <http://www.sudirodesign.com/>

*Spekulasi Motif Bom Ritz - Carlton dan JW Marrot,* diakses melalui situs <http://nusantaranews.com//>

*Sumber Hukum Positif.* diakses melalui situs <http://rgs-sumber-hukum.blogspot.com//>

*Terorisme Dalam Perspektif Hukum Internasional.* Diakses melalui situs <http://dinatropika.wordpress.com/2009/12/22/terorisme-dalam-perspektif-hukum-internasional/>

MARKAS BESAR  
KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR  
Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan 11210



## SURAT KETERANGAN

Nomor : Ske/ *76* /XII/2010/Densus

Yang bertanda tangan dibawah ini, KEPALA DETASEMEN KHUSUS 88 ANTI TEROR POLRI, menerangkan dengan benar bahwa;

**N a m a** : TESSA HAYUNI  
**Tempat / Tgl Lahir** : PADANG, 7 JUNI 1989  
**Pekerjaan** : MAHASISWA  
**A g a m a** : ISLAM  
**Perguruan Tinggi** : UNIVERSITAS ANDALAS PADANG  
**No. BP** : 06940183  
**Al a m a t** : Jl. RIMBO KALUANG NO.6 KOMP.KBN GOR H.AGUS SALIM PADANG

Telah melaksanakan Penelitian / Pengumpulan Data di Kantor Densus 88 Anti Teror Polri Jl. Trunojoyo No.3 Jakarta Selatan sejak tanggal 26 November 2010 s/d 2 Desember 2010 dalam rangka Penyusunan Skripsi dengan judul "PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME DITINJAU DARI ASPEK HUKUM PIDANA INTERNASIONAL"

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2 Desember 2010

A.n. KADENSUS 88 ANTI TEROR POLRI  
KABID. INVESTIGASI  
  
EDDY HARTONO, SIK, MH  
KOMBES POL NRP.67050527